



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN SAKSI/AHLI  
PEMOHON PERKARA 105/PUU-XXII/2024  
(V)**

**J A K A R T A**

**RABU, 13 NOVEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Daniel Frits Maurits Tangkilisan (Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024)
2. Jovi Andrea Bachtiar (Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024)

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Saksi/Ahli Pemohon Perkara 105/PUU-XXII/2024 (V)

**Rabu, 13 November 2024, Pukul 10.35 – 13.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Indah Karmadaniah  
Anak Agung Dian Onita

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024:**

1. Damian Agata Yuvens
2. Rangga Sujud Widigda
3. Al Fath Putra Syafaat
4. Gamaliel Manihuruk

**B. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024:**

1. Bambang Harymurti
2. Eva Achjani Zulfa

**C. DPR RI:**

1. I Wayan Sudirta
2. Annisha Putri Andini
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Maria Dumaris
5. Nur Azizah
6. Putri Ade Norvita Sari
7. Nadia Ayu Febriani

**D. Pemerintah:**

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Prananto Nindyo A.N.   | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 2. M. Faqih Faathurrahman | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 3. Chiara Sabrina Ayuran  | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 4. Voni Beatrix Muguri    | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 5. Philip Kotler          | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 6. Lailah                 | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 7. Kartika Saraswati      | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 8. Erwin Fauzi            | (Kementerian Hukum)                  |
| 9. Tri Budi Prasetyo      | (Kejaksaan RI)                       |
| 10. Mario Firman Mangapul | (Kejaksaan RI)                       |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 105 dan 115/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 105 dulu, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DAMIAN AGATA YUVENS [00:39]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon yang hadir adalah Kuasa Hukumnya atas nama Damian Agata Yuvens saya sendiri. Di sisi kiri saya adalah Rangga Sujud Widigda. Selanjutnya adalah penerima kuasa substitusi bernama Al Fath Putra Syafaat dan Gamaliel. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:58]**

Substitusi, kenapa pakai substitusi?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DAMIAN AGATA YUVENS [01:01]**

Yang apa ... penerima kuasa yang aslinya sedang ada perkara di kota lain, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:07]**

Untuk suatu keperluan, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DAMIAN AGATA YUVENS [01:09]**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:10]**

Baik, kemudian dari Dewan Perwakilan Rakyat, silakan.

**8. DPR RI: I WAYAN SUDIRTA [01:20]**

Yang Mulia, kami hadir bertujuh. Saya sendiri sebagai Kuasa, saya Wayan Sudirta. Lalu kami didampingi oleh enam rekan kami dari Puspamak Badan Keahlian DPR RI, antara lain yang sebelah saya Saudari Andin, kemudian Saudara Yuda Sukarno, ada di belakang kami Saudari Maria, Saudari Azizah, Saudari Ade, dan Saudari Nadia. Terima kasih, Majelis.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:53]**

Baik, terima kasih, Pak Wayan.  
Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

**10. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:56]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Kominfo Bapak Prananto Nindyo, kemudian saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:10]**

Baik, dari laporan Kepaniteraan seharusnya ada Pemohon 115 yang juga terjadwal sidang hari ini, tapi di cek kehadirannya tidak hadir. Oleh karena itu, persidangan tetap dilaksanakan untuk Perkara 105. Kebetulan juga agendanya adalah jadwal untuk mengajukan ahli dari Perkara 105. Hadir Ahli yang diajukan Pak Bambang Harymurti dan Ibu Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa. Dimohon ke depan untuk dipandu mengucapkan lafal sumpah. Dimohon Yang Mulia Bapak Ridwan memandu lafal sumpahnya, dua-duanya Agama Islam.

**12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:05]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.  
Bapak Bambang Harymurti, ya, Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, ya, ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut Agama Islam.  
"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**13. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:33]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:44]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:46]**

Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan Ahli kembali ke tempat dulu. Kita dengarkan dulu Keterangan dari DPR. Pak Wayan, silakan di podium.

**16. DPR RI: I WAYAN SUDIRTA [04:30]**

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 105 dan 115/PUU-XXII/2024.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami hormati. Dengan hormat, kami sebenarnya menyiapkan Keterangan sebanyak 56 halaman, untuk menghargai waktu, kami akan membacakan hanya 21 halaman, sekitar 21 halaman, beberapa kutipan tidak kami bacakan, tapi akan kami serahkan secara lengkap pada kesempatan pertama.

Dengan hormat, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Pimpinan DPR RI dalam hal ini menguasai kepada kami, saya sendiri Wayan Sudirta, Anggota Nomor A238. Yang dalam hal ini kami bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE 2024) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh ... nah, kami langsung saja tidak kami bacakan. Jadi Pemohon tidak kami bacakan, kami langsung saja pada Keterangan berikutnya.

Majelis Yang Mulia, dengan ini DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang ITE 2024 dan KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 105 dan 115/PUU-XII[sic!]/2024 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang ITE 2024 dan KUHP yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materil terhadap Undang-Undang ITE 2024 dan KUHP yang berketentuan sebagai berikut. Bunyi Undang-Undang ITE 2024 dan KUHP yang dimaksud tidak kami bacakan, mohon dianggap sudah dibacakan secara keseluruhan.

II. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum Pemohon, ini juga kami tidak kutip.

B. Pandangan Umum DPR RI, dianggap dibacakan juga.

C. Pandangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan. Bagian ini kami anggap penting, kami bacakan sebagian. Bahwa terhadap pandangan DPR RI mengenai Pokok Permohonan, kami akan membacakan pokok-pokok yang penting saja, nanti selengkapny akan kami sampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Lalu selanjutnya DPR RI akan memberikan pandangan terhadap kedua perkara a quo berdasarkan tiap-tiap pasal yang diujikan sebagai berikut.

Tentang Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE 2024.

Satu. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 115/PUU-XII[sic!]/2024 mendalilkan ketentuan frasa *melanggar kesusilaan* dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE 2024 berpotensi besar dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi seseorang yang menyatakan kritik atau pendapat di sosial media terhadap penyelenggara negara tanpa mempertimbangkan niat dan tujuan pembuat tulisan atau kritik tersebut (vide Perbaikan Permohonan di halaman 25 dan halaman 26). Terhadap dalil tersebut DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

A. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE 2024 telah mengatur mengenai perbuatan dilarang dan telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Pasal-pasal a quo terdiri

atas unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur pasal a quo tidak kami bacakan.

B. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE 2024 yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penjelasan pasal a quo berfungsi sebagai panduan interpretasi bagi penegak hukum dan masyarakat agar norma kesusilaan lebih dipahami.

C. Berdasarkan Lampiran I Nomor 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Lebih lanjut, penjelasan undang-undang merupakan norma hukum yang mengikat karena menjadi bagian dari kerangka undang-undang dan diundangkan pada tambahan lembaran negara. Oleh karena pemaknaan yang dimohonkan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam penjelasan a quo, maka tidak relevan untuk ditafsirkan ulang.

D. Selain itu, Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE 2024 tersebut, juga telah selaras dengan ketentuan terkait lainnya yang membatasi perbuatan kesusilaan. Sebagaimana diketahui, pemaknaan frasa *melanggar kesusilaan* berdasarkan rezim Undang-Undang ITE 2016 juncto Undang-Undang ITE 2008, juga masih memiliki tafsir-tafsir yang beragam. Sehingga dibentuk Surat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE 2008 juncto Undang-Undang ITE 2016. Selanjutnya kami sebut SKB Undang-Undang ITE yang dibuat ... yang dibuat sebagai respons atas kebutuhan harmonisasi dalam penerapan Undang-Undang ITE, mengingat dinamika kasus-kasus digital yang sangat beragam.

SKB Undang-Undang ITE tersebut juga mempersempit ruang subjektivitas dan mengarahkan penerapan hukum secara lebih konsisten. Frasa *melanggar kesusilaan* dalam SKB Undang-Undang ITE dalam arti sempit, dimaknai sebagai muatan atau konten pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.

Sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai muatan atau konten yang berisi sesuatu yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat. Dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. SKB Undang-Undang ITE tersebut memberikan batasan lebih konkret mengenai pelanggaran kesusilaan di ranah digital.

Bahwa berkaitan dengan kesusilaan, diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Unsur-unsur kesusilaan dari kedua pasal tersebut tidak kami bacakan pada kesempatan ini, mohon dianggap sudah dibacakan secara keseluruhan.

F. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur melanggar kesusilaan dapat terjadi dalam konteks terbuka dan di muka umum. Terdapat jaminan bahwa sekalipun dilakukan di ranah privat, hanya dapat disebut melanggar kesusilaan apabila konten tersebut bertentangan dengan kehendak orang tersebut. Dan kesusilaan dalam KUHP, bertitik tolak pada rasa malu seseorang dalam lapangan seksualitas. Hal ini sifatnya sangat subjektif dan harus dinilai secara kontekstual.

G. Berdasarkan seluruh uraian mengenai batasan melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang ITE 2024, DPR RI berpandangan, pembatasan makna 'melanggar kesusilaan' telah sejalan dan selaras dengan ketentuan kesusilaan, sebagaimana diatur SKB, Undang-Undang ITE, yang merujuk pada Undang-Undang Pornografi dan KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon kurang cermat dalam mengonstruksikan Permohonannya karena justru memohon pemaknaan frasa yang sudah jelas dan terang diatur dalam penjelasan pasal a quo.

Selanjutnya, Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024.

Satu. Bahwa Perkara Nomor 105/PUU-XII[sic!]/2024 mendalilkan ... nah, dalil-dalil tersebut tidak kami bacakan juga, mohon dianggap sudah dibacakan. Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

- a. Bahwa pengaturan Pasal 27 juncto Pasal 2 ... Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024 telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif tindak pidana ITE. Pasal-pasal a quo terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsurnya tidak kami bacakan, kami lanjut dengan poin b.
- b. Bahwa terkait frasa *orang lain*, DPR RI menerangkan bahwa frasa tersebut merupakan rumusan untuk mempertegas orang lain sebagai perseorangan yang menjadi objek, atau korban, atau suatu perbuatan yang dilarang dalam konteks kepada siapa ditujukan suatu perbuatan dilarang.
- c. Bahwa dirumuskannya frasa *orang lain*, melekat pada aspek kehormatan atau nama baik karena makna terhadap frasa *orang lain* ini berkorelasi pada pemenuhan HAM yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap orang dilarang mencederai orang lain. Hal ini juga sebagaimana diamanatkan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, perlindungan terhadap setiap orang ini, sejalan dengan diakuinya kebebasan mengeluarkan pendapat yang tidak bersifat

absolut dan tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang, serta mencegah penyalahgunaan hak, baik oleh negara, maupun oleh bukan negara, dan juga untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsirkan makna 'pembatasan hak' (vide Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023, halaman 343 sampai 344).

- d. Bahwa perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan yang melekat pada setiap orang tanpa kecuali tersebut, juga sejalan dengan hak warga negara untuk melaksana kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana diuraikan menjadi ... melalui pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 sebagai berikut. Kami juga tidak membacakannya, mohon dianggap sudah dibacakan.
- e. Bahwa peran negara menjamin hak orang lain dalam konteks hak-hak yang bersubstansikan kebebasan sangat penting, mengingat kesadaran atas adanya pembatasan yang melekat dalam hal itu merupakan suatu keharusan. Sehingga DPR RI berpandangan perbuatan dilarang ini berlaku secara sama terhadap semua warga negara dan sudah tepat dirumuskan dengan frasa *orang lain* dalam pasal-pasal a quo tanpa perlu mencantumkan pemaknaan pengecualian ... DPR RI ... pengecualian. Yang Mulia, DPR RI berpandangan frasa tersebut telah menciptakan kepastian hukum dan jaminan pemenuhan persamaan HAM setiap warga negara di hadapan hukum, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar hukum.
- f. Selanjutnya terkait frasa *suatu hal* dalam pasal-pasal a quo, DPR RI berpandangan bahwa frasa tersebut menunjukkan pada jenis perbuatan yang dilarang. Adapun menuduhkan suatu hal dijelaskan sebagai berikut. Kami juga tidak bacakan. Mohon dianggap sudah dibacakan seluruhnya.
- g. Bahwa meski baru akan berlaku pada Januari 2026 ketentuan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) juga mengatur perumusan norma yang sejalan dengan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024 sebagai berikut. Kami juga tidak membacakan kutipan tersebut.
- h. KUHP 2023 juga menggunakan frasa *orang lain* untuk menunjukkan orang perseorangan sebagai objek pasal a quo, serta frasa *menuduhkan suatu hal sebagai suatu cara dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain*. Meskipun KUHP 2023 menjelaskan objek adalah orang perseorangan, seharusnya makna 'orang lain' juga akan sejalan dengan pemaknaan demikian, selama aparat penegak hukum mampu memahami konteks Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024 secara komprehensif.

- i. Berdasarkan uraian di atas, DPR RI justru berpandangan pemaknaan sebagaimana Petitum Pemohon agar suatu hal diubah menjadi dilakukannya suatu perbuatan merupakan bentuk pengulangan penormaan yang tidak efektif dan tidak diperlukan. Sebab frasa *dilakukannya suatu perbuatan* juga merujuk pada bagaimana perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik itu dilakukan. Maka DPR RI berpandangan bahwa pemaknaan sebagaimana frasa di Petitum Pemohon tersebut tidak menjawab persoalan banyaknya proses pemindaan di masyarakat sebagaimana Pemohon dilakukan (vide Perbaikan Permohonan dari Pemohon di halaman 48).

Frasa *suatu hal* dalam Permohonan a quo, Undang-Undang ITE 2024, hanya akan dapat dimaknai secara ideal dan komprehensif apabila melihat keseluruhan rumusan secara sistematis dan utuh. Tentunya terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik perbuatan dimaksud juga akan bergantung pada peristiwa hukum yang nantinya akan dilakukan di pengadilan.

Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan sangat bergantung pada peristiwa hukum, dan penerapan hukum, dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Sehingga, tidak ada urgensinya untuk memberikan pemaknaan bersyarat, sebagaimana Petitum Pemohon terkait Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024.

Selanjutnya tentang Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE 2024.

Satu. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XII[sic!]/2024, dalam hal ini mendalilkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE 2024 sepanjang frasa *tanpa hak* telah memberikan ruang terjadinya hasutan kebencian secara sah, sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon. Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam memaknai suatu tindak pidana, maka harus mencermati unsur subjektif dan unsur objektif. Kedua unsur tersebut menjadi syarat agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan yang dapat dihukum. Norma a quo telah mencerminkan adanya unsur-unsur subjektif dan objektif tindak pidana, yaitu unsur-unsur tersebut dianggap juga sudah dibacakan.
- b. Bahwa terhadap *tanpa hak* dalam norma-norma a quo, sangat diperlukan karena menunjukkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan. Artinya, orang tersebut mengetahui bahwa tidak adanya alas hak untuk membenarkan suatu perbuatan yang dilakukan. Tanpa adanya frasa tersebut, justru akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum dalam mengimplementasikan karena frasa tersebut berkaitan erat dengan unsur pembuktian dari tindak pidana tersebut. Unsur-unsur tersebut

juga tidak kami bacakan pada kesempatan ini, mohon dianggap sudah dibacakan secara keseluruhan.

- c. Selain itu, berkenaan dengan kelompok rentan dan minoritas yang menurut Pemohon kepentingannya menjadi tidak terlindungi. DPR RI berpandangan bahwa penafsiran Pemohon ... saya ulangi, penafsiran Pemohon dalam memaknai norma a quo sama sekali tidak berkorelasi dengan tidak terlindunginya kelompok rentan dan minoritas, sehingga menjadi tidak relevan untuk Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut.

Kedua. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XII[sic!]/2024 mendalilkan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE 2024 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) karena akan menimbulkan permasalahan jika tidak diinterpretasikan. Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa norma-norma a quo sama sekali tidak menyebabkan dipidanya orang tidak bersalah sebab penerapan hukum pidana yang dibuktikan adalah kebenaran materiil. Dalam mengungkap kebenaran materiil tersebut, tentu diutamakan adalah mekanisme pembuktian dalam suatu tindak pidana. Artinya, terhadap suatu perbuatan pidana yang didakwakan pada seseorang, maka harus dibuktikan perbuatan tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak. Dalam konteks ini, tentunya unsur-unsur pidana yang melekat pada rumusan a quo harus mampu dibuktikan oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa selaku penuntut umum.
- b. Penting pula bagi Pemohon pahami bahwa ketentuan-ketentuan a quo merupakan delik formil dan materiil, dimana delik tersebut dianggap selesai ketika terjadi perbuatan dan akibat yang dilarang yang harus terbukti terjadi. Oleh karena itu, pemaknaan dan perubahan yang dikehendaki melalui Petitum Pemohon justru akan menyebabkan pasal a quo menjadi delik formil dan tidak membutuhkan akibat untuk dibuktikan. Diaturnya rumusan yang memuat delik formil dan materiil tersebut justru menunjukkan pembentuk undang-undang yang menghendaki agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menerapkan pasal a quo karena harus membuktikan perbuatan dan akibat yang terjadi dalam sebuah peristiwa hukum.
- c. Bahwa apabila menurut Pemohon terdapat kesalahan dalam penerapan suatu norma atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam penerapan suatu norma, maka telah terdapat mekanisme pengawasan yang dapat digunakan oleh Pemohon atau masyarakat lainnya terhadap persoalan yang dialami, seperti misalnya Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada Kompolnas terkait kinerja Polri. Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia atau Propam juga bisa menjadi sarana untuk pengaduan terkait adanya penyimpangan tindakan yang

dilakukan oleh anggota PNS/Polri. Juga ke Komisi Kejaksaan masih ada celah terkait mengontrol kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan apabila ditemukan persoalan yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan buruk, dan perlakuan diskriminasi. Atau juga ke Komisi Yudisial yang berwenang melakukan pengawasan dan kontrol terhadap hakim dalam melaksanakan tugasnya. Mekanisme-mekanisme tersebut tentunya dipandang jauh lebih relevan untuk Pemohon gunakan menyangkut persoalan konkret yang dialami oleh Para Pemohon.

Selanjutnya tentang Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang ITE 2024.

Satu. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XII[sic!]/2024, mendalilkan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE 2024 melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak asasi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan di halaman 17).

Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa rumusan ketentuan pasal a quo merupakan delik formil dan materiil, yang artinya aparat penegak hukum harus membuktikan perbuatan, beserta akibatnya yang terjadi. Dalam hal ini, perbuatan yang dilarang sebagai delik formil adalah menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong. Adapun akibat timbulnya kerusakan sebagai delik materiil telah diberikan dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang ITE 2024. Yang dimaksud dengan kerusakan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau cyber.
- b. DPR RI berpandangan bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang ITE 2024 telah secara jelas mengatur dalam batas penalaran yang wajar, bagaimana delik formil dan materiil yang mensyaratkan pemenuhan unsur perbuatan dilarang, serta akibat kerusakan yang terjadi, yakni dengan mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan kausal antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki, serta yang dapat dibuktikan akibatnya. Pembuktian delik dimaksud agar bergantung ... akan bergantung pada seluruh proses pemeriksaan perkara, yang melihat bagaimana terjadinya seluruh peristiwa hukum tersebut.
- c. Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang ITE 2024 merupakan salah satu materi perbaikan mengenai perbuatan yang dilarang. Mengingat pada Undang-Undang ITE 2008 dan Undang-Undang ITE 2016 masih terjadi munculnya keberatan sebagian masyarakat terhadap beberapa

ketentuan pidana, seperti dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang telah beberapa kali diujikan uji materi di Mahkamah Konstitusi, masih dianggap belum dapat menyelesaikan masalah setelah munculnya pemahaman yang berbeda terhadap beberapa pasal, sehingga pendapatnya dapat dikenakan kepada subjek yang seharusnya tidak menjadi sasaran dari ketentuan tersebut.

- d. Bahwa selain untuk menjawab kebutuhan hukum saat ini, perumusan norma mengenai berita bohong dalam Undang-Undang ITE 2024, juga sejalan dengan politik diberlakukannya KUHP 2023. KUHP 2023 dalam bab mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum, telah mengatur beberapa pasal tentang penyiaran, atau penyebaran berita, atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Ketentuan dimaksud diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP 2023 yang bunyinya sebagai berikut. Kami tidak membacakan kembali bunyi pasal tersebut.

Selanjutnya, Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampai pada Pasal 45 ayat (2) huruf a Undang-Undang ITE 2024 dan Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Majelis yang kami muliakan. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XII[~~sic!~~]/2024 mendalilkan, dalil tersebut mohon dianggap juga sudah dibacakan secara keseluruhan.

Terhadap dalil tersebut DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- a. Materi muatan pasal-pasal a quo yang diujikan mengatur hal sebagai berikut. Ini pun kami mohon agar dibacakan ... dianggap dibacakan secara keseluruhan.
- b. Selanjutnya Penjelasan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang ITE 2024 secara rinci mengatur batasan makna atas frasa *dilakukan untuk kepentingan umum* sebagai berikut. Ini pun tidak kami bacakan.
- c. Penjelasan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE 2024 secara eksplisit menyebut contoh perbuatan misalnya unjuk rasa dan kritik sebagai bentuk pengawasan koreksi dan saran berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Bahwa selain itu Undang-Undang ITE 2024 telah direvisi dengan memperhatikan politik hukum pidana nasional dalam KUHP 2023 yang diberlakukan Tahun 2026 yang akan datang. Pengecualian pasal pencemaran nama baik juga telah diatur dalam Pasal 433 KUHP 2023 Bab ke XVII tindak pidana penghinaan yang pada pokoknya mengatur adanya alasan pemaaf dalam hal perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum. Bunyi pasal selengkapnya tidak kami bacakan, mohon sudah dibacakan ... dianggap secara keseluruhan sudah dibacakan.
- d. Pengecualian pidanaan atas perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum sebagaimana pasal-pasal a quo, KUHP dan Undang-Undang ITE 2024 justru merupakan penormaam yang

memberikan solusi dan jalan tengah yang baik bagi warga negara yang hendak menyatakan pendapatnya selama itu dilakukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Adapun mengenai makna 'kepentingan umum' telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut, ini tidak saya bacakan. Dengan demikian, makna 'kepentingan umum' dalam berbagai undang-undang di Indonesia telah diatur secara konsisten dan diartikan sebagai kepentingan yang mencakup bangsa, negara, dan masyarakat luas. Ketentuan dalam berbagai undang-undang terkait tersebut juga berkelindan dengan pengecualian pidana terhadap perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum berdasarkan pasal-pasal a quo, Undang-Undang ITE 2024 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- f. DPR RI berpendapat bahwa Petitum Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk pemaknaan frasa yang tidak beralasan hukum, sehingga alasan Pokok Pemohonan menjadi kehilangan relevansi dan urgensitasnya. DPR RI berpandangan perumusan frasa yang dikehendaki oleh Pemohon bersifat subjektif karena mencampuradukan kepentingan subjektif atas perkara yang dihadapi karena melakukan kritik terhadap berbagai penyimpangan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Hal tersebut justru mereduksi nilai penting dari tafsir konstitusional suatu norma undang-undang yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum bagi kepentingan umum. Oleh karena kasus yang Pemohon alami berada pada ranah penegakan hukum dan pembuktian suatu tindak pidana.
- g. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah tersedia mekanisme pengawasan untuk memastikan penerapan prinsip good governance, antara lain sebagai berikut.
  - 1) Pengawasan internal. Antara lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintahan, di singkat APIP, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, kebijakan, dan program pemerintah terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, inspektorat jenderal, irjen inspektorat utama, inspektorat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen (LPND), inspektorat pemerintahan provinsi pemerintah kabupaten/kota.
  - 2) Pengawasan eksternal. Ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karenanya, apabila Pemohon merasakan terdapat dugaan terjadinya penyimpangan oleh ASN yang berkenaan dengan pelanggaran dan profesionalitas, maka Pemohon dapat menggunakan mekanisme pengawasan yang tersedia tersebut, bukan dengan

melakukan pengujian Undang-Undang ITE 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, tentang Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE 2024.

Satu. Bahwa Perkara Pemohon Nomor 115/PUU-XII[sic!]/2004[sic!], mendalikan rumusan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE 2024, tidak mencantumkan termasuk juga ayat (6) sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana, sehingga ketentuan pasal a quo membuka celah hukum bagi penjatuhan sanksi pidana bagi warga negara yang melontarkan aspirasi, kritik, dan saran melalui media informasi dan transaksi elektronik, khususnya sosial media dengan tuduhan fitnah hanya karena tidak dapat membuktikan kebenaran dari suatu tuduhan penyelenggaraan pemerintah atau negara yang dilontarkan. Mohon diperhatikan Permohonan Perbaikan di halaman 16.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE 2024, mengatur pengecualian pemindaan, sebagaimana Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024 yang berketentuan sebagai berikut, ketentuannya tidak kami bacakan, mohon dianggap sudah dibacakan secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan a quo, Undang-Undang ITE 2024 terlihat hubungan keterkaitan dan korelasi antara Pasal 45 ayat (7) dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024. Ketentuan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE 2024, yaitu mengatur pengecualian terhadap pemindaan atas pelanggaran perbuatan bagi setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pengecualian dimaksud Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE 2024, diberikan dalam hal perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum dan terpaksa membela diri. Ketentuan a quo, Undang-Undang ITE 2024 merupakan salah satu bentuk perlindungan oleh negara bagi warga negara yang menggunakan haknya, antara lain hak atas kebebasan berpendapat dan hak berekspresi.

B. Oleh karena Pemohon melalui Posita dan Petitumnya pada intinya memohon agar Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang ITE 2024 dicantumkan dalam Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE 2024, maka DPR RI menganggap pemaknaan sebagaimana Petitum Pemohon adalah hal yang tidak perlu dan tidak berdasar hukum, sebab secara normatif ketentuan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE 2024 sudah tepat dirumuskan sesuai peruntukannya dengan hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024. Perumusan norma dalam ketentuan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang ITE 2024 akan diberlakukan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024 tidak dapat dibuktikan.

C. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang ITE 2024 pada pokoknya mensyaratkan adanya kewajiban untuk membuktikan

tuduhan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Unsur penting dalam ketentuan pasal a quo, yaitu berkaitan dengan pembuktian. Dalam ketentuan ini, jika tuduhan yang dibuat melalui media elektronik tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atas fitnah.

D. Berdasarkan uraian normatif ketentuan pasal a quo, DPR RI berpandangan bahwa Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang ITE 2024 merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024 yang menegaskan dan memperberat sanksi jika tuduhan yang disebarkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam hal ini, hukum memberikan perlindungan lebih terhadap orang yang dirugikan oleh penyebaran informasi palsu dengan pidana yang lebih berat jika terbukti sebagai fitnah.

E. Berdasarkan penjelasan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa apa yang dimohonkan Pemohon adalah yang tidak beralasan hukum, sebab menghendaki suatu perbuatan yang jelas merupakan fitnah diatur dalam Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang ITE 2024 untuk dirumuskan dan dikecualikan dari sanksi pidana. Ketentuan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE 2024 dengan jelas memperlihatkan keseimbangan antara perlindungan hak individu terhadap pencemaran nama baik dan kebebasan menyatakan pendapat yang sah. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam kebebasan berbicara serta mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut di era digital, dimana informasi yang tidak benar dapat dengan cepat tersebar dan merusak reputasi seseorang.

Bahwa selain argumentasi-argumentasi di atas, DPR RI juga memberikan pandangan atas Petitum Para Pemohon, antara lain sebagai berikut.

- a. DPR RI kembali menegaskan pendiriannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Bahwa jaminan warga negara dalam kebebasan menyampaikan pendapat juga tetap mempunyai batasan atau aturan karena kebebasan berpendapat tersebut harus menghargai hak-hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban umum, serta harus memperhatikan etika, norma, dan moral yang penuh tanggung jawab.
- b. Bahwa perluasan makna hukum yang menuju ke arah perumusan delik merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, sebagaimana bisa dibaca dalam kutipan sebagai berikut. Nah, kutipannya tidak saya bacakan.

Dengan demikian, DPR RI sebagai pembentuk undang-undang, berkesimpulan pasal a quo Undang-Undang ITE 2024 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik, guna menjawab kebutuhan hukum, sehingga tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Permohonan DPR RI.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan. Lalu,
4. Menyatakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 juncto Pasal 45 ayat (4), Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45A ayat (2) huruf a, dan Pasal 45 ayat 7 Undang-Undang ITE 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Majelis Yang Mulia, demikian Keterangan Tertulis dari DPR RI, disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang adil dan benar.

Hormat kami, Kuasa Hukum I Wayan Sudirta, Nomor Anggota A238. Sekali lagi, terima kasih. Sekian.

**17. KETUA: SUHARTOYO [51:37]**

Terima kasih, Pak Wayan.

Dilanjut dari Pemohon 105, untuk Alihnya siapa dulu yang akan didengarkan?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DAMIAN AGATA YUVENS [51:49]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Ahli pertama adalah Bapak Bambang Harymurti.

**19. KETUA: SUHARTOYO [51:53]**

Silakan, Pak Bambang. Bisa di podium, waktunya 10 menit. Nanti bisa dilanjut dengan tanya-jawab.

**20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: BAMBANG HARYMURTI [52:08]**

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam bahagia.

Saya, Bambang Harymurti, pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pers, waktu itu Ketuanya Pak Bagir Manan. Dan saya juga pernah menjadi Anggota Tim Reformasi dan Percepatan Hukum di bawah Pak Mahfud. Hari ini datang memberi Keterangan, semata-mata untuk kebaikan kita semua, termasuk anak cucu kita. Karena saya merasa pencemaran nama baik, serta hasutan kebencian melalui media elektronik merupakan dua dari berbagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE 2024). Dan Undang-Undang ITE 2024 sendiri merupakan amandemen kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu sendiri sudah mengindikasikan ada masalah dengan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Persoalannya, Undang-Undang ITE Tahun 2008, setahu kami awalnya didesain hanya untuk mengatur aspek teknis dan informasi transaksi bisnis secara elektronik. Mengapa saya tahu demikian? Karena sebagai Wakil Ketua Dewan Pers ketika itu, saya mendapat disposisi dari Ketua Dewan Pers Pak Bagir Manan untuk menanggapi draf RUU ini dari kementerian waktu itu namanya Koinfo. Dan ketika kami baca, semuanya hanya berkaitan dengan aspek bisnis setelah adanya internet. Sama sekali tidak ada kaitan dengan masalah-masalah menyangkut pencemaran nama baik dan sebagainya di Pasal 27 dan 45, itu tidak ada. Sehingga ketika itu, Dewan Pers memberikan tanggapan balik bahwa karena ini tidak ada kaitan dengan tupoksi kami sebagai Dewan Pers, yaitu menjaga kemerdekaan pers, maka kami tidak punya komentar. Namun ketika pembahasan akhir di pengadilan ... maaf, di parlemen, karena kami menganggap kami tidak relevan, kita tidak kawal, ternyata belakangan kami tahu malah muncul tambahan ketentuan pidana yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan ketentuan pidana yang ditambahkan belakangan ini, nyatanya adalah bagian dari hukum kuno yang tidak cocok manakala dimasukkan dalam peraturan era modern. Akibatnya, masalah pun bermunculan, khususnya kriminalisasi dan pembungkaman. Menurut saya, ada dua faktor yang menyebabkan permasalahan ini, yaitu satu, perubahan pola relasi antara pemerintahan dan masyarakat. Dan dua, perkembangan hak asasi manusia yang pesat.

Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang ITE ini, sebenarnya mengadopsi ketentuan pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tentunya merupakan produk

kolonial yang dibuat dengan menjadikan bangsawan atau penguasa dan penjajah sebagai subjek yang harus dilindungi.

Pada situasi hari ini, kondisinya sudah jauh berbeda karena telah terjadi perubahan pola relasi antara penguasa pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menjadi subjek pengawasan dari masyarakat dan karenanya menjadi satu keniscayaan jika kritik dilontarkan kepada pemerintah. Bahkan Undang-Undang Pers mengamankan salah satu tugas pers adalah melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah.

Pada sisi yang lain, pesatnya perkembangan hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berekspresi, menjadi hal yang luput dalam penyusunan ketentuan pidana Undang-Undang ITE 2008. Penyebaran informasi, baik lewat media konvensional maupun media sosial adalah kenyataan hidup hari ini. Maraknya pertukaran ide melalui media elektronik, seyogianya pun difasilitasi dan dikembangkan secara positif dan bukannya malah ditakut-takuti dengan ancaman pidana. Kesemua hal ini sebenarnya juga merupakan konsekuensi dari perubahan pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang menempatkan masyarakat dan khususnya pers menjadi pengawas bagi pemerintah.

Kegagalan untuk memahami perkembangan yang ada ini, menyebabkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE 2008 menjadi rawan disalahgunakan. Pada saat itu terutama karena ancaman hukuman maksimumnya 6 tahun, sehingga disalahgunakan untuk langsung menangkap mereka yang dituduh menentang ... bertentangan dengan ketentuan pidana Undang-Undang ITE 2008 ini. Contoh yang viral saya kira adalah Prita Mulyasari yang menjadi korban pertama pada tahun 2009. Ibu dua anak ini harus meringkuk dalam tahanan selama 20 hari karena surat elektronik berisi keluhan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang yang ia sampaikan kepada beberapa teman dekatnya beredar di dunia maya. Walaupun bukan dia yang menyebarkannya ke khalayak ramai. Dari kasus pertama ini, berita-berita lain pun bermunculan. Hal ini terjadi tak hanya di era Undang-Undang ITE 2008, namun juga di era Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE 2016 dan UU ITE yang paling baru tahun 2024.

Sebut saja aktivis di Makassar, yaitu Muhammad Arsyad yang dianggap menghina keluarga Nurdin Halid. Lalu tengok juga Anindya Yudiono seorang masyarakat Universitas Naratama yang mengisahkan pelecehan seksual yang dialaminya melalui akun Facebook miliknya. Keduanya di proses menggunakan Undang-Undang ITE ini. Lalu jangan lupakan pula Baiq Nuril yang dihukum 6 bulan penjara karena memperdengarkan percakapan mesum kepala sekolah tempat dia pernah bekerja.

Bahkan dengan meninjau laporan pemantuan yang diterbitkan oleh Safe.Net diketahui bahwa pada periode Juli sampai September 2024 saja, telah terjadi 42 pelaporan yang ditujukan untuk membungkam hak atas kebebasan berekspresi yang sebagian besar didasarkan pada Undang-Undang ITE. Sebagaimana terlihat dari grafik berikut, yaitu ada 15 dari 42 itu berdasarkan Undang-Undang ITE.

Dari sisi pers, catatan hitam penerapan Undang-Undang ITE ini pun terlihat dengan jelas. Kriminalisasi terhadap awak media terjadi berkali-kali, hingga harus dibuat nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Juga nota kesepahaman dengan Jaksa Agung dan juga karena Mahkamah Agung tidak bisa mengeluarkan nota kesepahaman, akhirnya Mahkamah Agung bersedia mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung yang meminta harus diberikannya ahli ... keterangan ahli dari Dewan Pers dalam perkara-perkara yang menyangkut pers.

Permasalahannya kemudian, pasca MoU ini, kriminalisasi terhadap awak media tetap terjadi. Karena umumnya polisi berkilah tidak bisa menolak pelaporan, harus memproses. Dan kalau ditanya ini bertentangan, mereka mengatakan, "Ya, nanti dibuktikan di pengadilan," dan celaknya ini berlangsung terus. Pengalaman kami, majelis hakim di tingkat pertama juga yang penting aman dan kalau cari keadilan dipersilakan naik banding. Dengan pengalaman tersebut, maka kami di Dewan Pers sampai sekarang penurus kami pun berjuang untuk ... kalau tidak bisa menghilangkan Pasal 27, 28, dan Pasal 45 ini setidaknya membuat kriterianya jauh lebih ketat sehingga tidak disalahgunakan.

Yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah dampak Undang-Undang ITE terhadap kebebasan pers bahkan lebih represif dibandingkan regulasi era Order Baru. Karena era Orde Baru hukumannya berdasarkan KUHP, sedangkan di UU ITE ini lebih berat ancaman hukumannya.

Di masa lalu, ancaman terhadap pers bersifat langsung dan terlihat jelas. Pembredelan, kekerasan fisik, atau pencabutan SIUPP. Undang-Undang ITE menciptakan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan dan rasa takut yang menggerogoti fundamen jurnalisme investigatif. Media menjadi sangat berhati-hati, bahkan dalam menyampaikan fakta-fakta yang sudah terverifikasi. Hal ini saya rasakan langsung ketika memimpin investigasi-investigasi besar di Tempo, dimana tim redaksi harus melakukan rapat berulang kali hanya untuk memastikan pilihan kata yang digunakan tidak bisa di (ucapan tidak terdengar jelas) dengan Undang-Undang ITE, meski ketika fakta-faktanya sudah sangat jelas. Majelis Hakim mungkin bisa paham, mengapa produk Tempo sekarang namanya *bocor halus* bukan bocor yang sebenarnya karena harus diperhalus.

Permasalahan yang terus berulang ini terjadi karena mesti terjadi perubahan dalam ketentuan pidana Undang-Undang ITE 2008, namun

sangat ... semangatnya tidak pernah dikaji dan diubah. Belum lagi jika menilik pada perumusan yang ada, ternyata yang ditemukan adalah kebingungan karena begitu tidak jelasnya perbuatan yang hendak dilarang, sehingga ia menjadi pasal karet. Mari ambil contoh frasa "*untuk diketahui umum*" yang dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A Undang-Undang ITE 2024. Bagaimana cara menentukannya, apakah kemudian seseorang yang memasang status pada aplikasi WhatsApp yang sudah diatur hanya untuk orang tertentu saja masuk dalam kualifikasi untuk diketahui umum? Atau bagaimana dengan komentar yang disampaikan pada satu grup yang tertutup, apakah semuanya diserahkan pada diskresi penegak hukum? Misalnya kita bandingkan dengan undang-undang zaman kolonial, kalau yang namanya surat tertutup apa pun isinya tidak bisa dipidana karena jelas ditujukan pada alamat tertentu.

Yang lebih aneh adalah pilihan perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE 2024, yaitu mentransmisikan yang kemudian digabungkan dengan kata "*untuk diketahui umum.*" Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE 2024 mendefinisikan kata "*mentransmisikan*" sebagai mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan pada pihak lain melalui sistem elektronik. Artinya, mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada satu orang tertentu. Ketika perbuatan ini dikaitkan dengan perumusan frasa selanjutnya, yaitu *untuk diketahui umum*, maka muncul komplikasi, bagaimana jika si penerima yang kemudian menyebarkannya, apakah sama seperti kasus Prita dan Baiq Nuril, maka pengirim awalnya yang harus dimintai pertanggungjawaban, padahal dia maksudkan itu sebagai pesan pribadi?

Mari kita lihat pula frasa "*tanpa hak*" dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE 2024 yang mengatur mengenai hasutan kebencian. Frasa ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan memunculkan orang yang tanda "berhak" dan yang "tidak berhak" untuk menyampaikan hasutan kebencian. Pertanyaan yang tentunya akan muncul adalah apa kriteria untuk menentukan, apakah seseorang berhak atau tidak untuk menyampaikan hasutan tersebut? Yang tidak kalah bermasalah tentunya adalah frasa "*menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan*" dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE 2024.

Pertanyaan paling utamanya adalah bagaimana cara mengukur dan menentukannya, apakah jika wartawan memberitakan perayaan natal dan kemudian muncul komentar-komentar pada berita tersebut bahwa dilarang untuk menyampaikan ucapan selamat natal, maka wartawan tersebut kemudian harus dianggap bertanggung jawab karena sudah "menimbulkan rasa kebencian atau rasa permusuhan"?

Bagaimana kepada penerbit kitab suci yang ada ayat-ayat yang menyebutkan penganut agama lain adalah kafir dan akan masuk neraka,

apakah itu juga pelanggaran Undang-Undang ITE, kalau itu di dalam bentuk digital?

Dengan tafsir yang sedemikian luas dan tak menentu, alias karet, cukup terang rasanya untuk menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE 2024 disusun dengan tidak memperhatikan the Camden Principle on Freedom of Expression and Equality, khususnya pada Prinsip 11 mengenai pembatasan. Di dalam Prinsip 11 Camden Principle, telah digariskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi bisa dilakukan selama memenuhi standar internasional, yang mana standar paling rendahnya adalah perumusan yang jelas dan sempit atau dalam bahasa Inggrisnya *clearly and narrowly define*, ini yang tidak terjadi pada Undang-Undang ITE.

Persyaratannya diadakan agar masyarakat mengetahui ekspresi seperti apa yang dilarang untuk disampaikan. Jika pembatasannya tidak cukup jelas dan sempit, maka masyarakat dan apalagi oknum penegak hukum, jadinya tidak mengetahui ekspresi apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan dan mengartikannya sendiri. Akibatnya ruang pembatasan terhadap kebebasan berekspresi menjadi begitu luas dan justru akan muncul pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan juga hak kesamaan depan hukum yang merupakan hak konstitusional kita semua.

Dengan penuhnya ketidakpastian dalam pemaknaan dan penerapan dari ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang ITE 2024, maka posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi pun menjadi terancam runtuh. Risiko yang harus bertanggung insan pers menjadi kian besar. Tak hanya itu, menjadi informan pun atau narasumber ada risikonya, khususnya jika namanya tersebar ke publik. Instrumen hukum pidana bisa dikerahkan untuk membungkam semua. Akibatnya, kebebasan pers menjadi terganggu. Akibatnya, alih-alih mengawasi, pers hanya akan jadi perpanjangan lidah penguasa. Akibatnya, tak ada lagi demokrasi.

Dalam konteks yang lebih konkret, kebebasan pers memiliki korelasi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada dua data yang membuktikan hal ini. Pertama, data dari survei tahunan yang dilakukan Freedom House pada lebih dari 180 negara yang menunjukkan bahwa tingkat kebebasan pers paling rendah ada di negara yang paling miskin. Bisa dilihat di grafik yang kami sampaikan, kira-kira hampir 90% negara kaya itu persnya bebas. Kalau di negara pendapatan kelas menengah ke atas hampir 40% persnya bebas, 60% tidak bebas. Di pendapatan kelas menengah mungkin sekitar 35% yang persnya bebas. Di negara miskin yang persnya bebas tidak sampai 5%. Ini menimbulkan pertanyaan, menjadi negara kaya dulu lalu persnya bebas? Atau akibat persnya bebas negara itu cepat kaya?

Untuk menjawab pertanyaan ini dilakukan riset oleh World Bank Institute, yaitu lembaga think tank dari Bank Dunia, yang diambil dari

Wealth of Nations Triangle Index, yang meneliti 70 negara berkembang dan diolah oleh Tim Carrington dan Mark Nelson dalam tulisannya berjudul "Media dalam Transisi Hegemoni Ekonomi" yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Dan menunjukkan ternyata kekuatan atau kesehatan kemerdekaan pers paralel dengan kesehatan ekonomi negaranya. Dan hal itu ditunjukkan dalam bentuk tabel atau grafik yang kami sampaikan tertulis juga kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Kemudian, kita lihat dari perspektif pelayanan publik, ternyata ada korelasi yang sangat positif antara persebaran media dengan cepatnya respons pemerintah dalam menanggapi permasalahan di daerah tersebut. Semakin banyak surat kabar disebar di satu daerah, maka tingkat ketanggapan pemerintahnya akan semakin meningkat. Atau dengan kata lain, keberadaan media massa membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab. Hal ini bisa terjadi karena media memuat tindak tanduk politikus menjadi transparan, yang mana informasinya digunakan oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya dan akhirnya pengaruh atas pilihan ini mendorong politikus untuk merespons kebutuhan masyarakat. Bahasa populernya sekarang adalah no viral no justice. Jadi, kalau viral baru terjadi keadilan. Premis-premis dan kesimpulan ini disusun oleh Timothy Besley, Robin Burgess, dan Andrea Pratt dalam tulisan mereka yang berjudul "Media Massa dan Akuntabilitas Politik". Berdasarkan data yang mereka olah dari 16 negara bagian di India, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut. Kami sampaikan tabelnya.

Pada titik ini, rasanya perlu untuk mengutip ucapan dari Perdana Menteri Inggris, Churchill dalam pidatonya di hadapan British House of Commons pada tahun 1984 bahwa those that fail to learn from history are doomed to repeat it. Jadi, mereka yang tidak belajar dari sejarah akan terkutuk untuk mengulangnya. Dari sini, pertanyaan yang bisa saya ajukan adalah apa yang sudah kita pelajari sebagai bangsa dan negara selama 16 tahun penerapan Undang-Undang ITE?

Pertanyaan yang juga tidak kalah penting adalah apa yang bisa kita lakukan agar sejarah kelam kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE tidak terulang kembali?

Sebenarnya Camden Principles dalam Prinsip 11.2 telah menggariskan bahwa negara seyogianya mengkaji aturan-aturan yang diterapkannya, guna memastikan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi yang ada, dilakukan sesuai dengan standar yang ada. Namun faktanya, hasil kajian dan perubahan aturan dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang diwajibkan dalam bentuk Undang-Undang ITE malah tetap mempertahankan pembatasan yang tidak sesuai dengan standar karena tetap melanggar hak atas kebebasan berekspresi. Karenanya, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari negara yang perlu ambil bagian dalam proses ini.

Kami menghormati bahwa ada perubahan itu dari ancaman hukuman 6 tahun menjadi 4 tahun, sehingga tidak mudah menangkap, tapi korbannya tetap banyak. Jika pencabutan terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE 2024 ini masih belum dimungkinkan, maka yang paling mungkin dilakukan oleh Mahkamah konstitusi adalah dengan memberikan batasan yang jauh lebih ketat terhadap ketentuan pidana di dalam Undang-Undang ITE ini, agar tidak mudah digunakan dan disalahgunakan dalam penerapannya. Hal ini perlu untuk dilakukan demi kebebasan berekspresi, kebebasan pers, iklim demokrasi yang sehat, serta pertumbuhan ekonomi.

Dan catatan terakhir saya, dalam studi bank dunia, tidak mungkin ada pers yang benar-benar merdeka selama pencemaran nama baik masih menjadi pidana. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, pencemaran nama baik hanya di ranah perdata, bahkan di negara yang sangat muda, Timor Leste pun sudah tidak ada lagi pidana dalam kasus pencemaran nama baik.

Mudah-mudahan Para Majelis Hakim Konstitusi dapat memperhatikan hal ini dan memberi keputusan yang akan memberi perbaikan negara kita bagi anak dan cucu kita.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: SUHARTOYO [01:14:23]**

Walaikumsalam. Dilanjut, Ibu Prof. Eva.

**22. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: EVA ACHJANI ZULFA [01:14:39]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: SUHARTOYO [01:14:41]**

Walaikumsalam.

**24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: EVA ACHJANI ZULFA [01:14:41]**

Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hadirin yang terhormat. Perkenalkan saya Eva Achjani Zulfa memberikan Keterangan Ahli sehubungan dengan permasalahan yang disampaikan kepada saya menyangkut ketentuan pidana mengenai hasutan dan kebencian melalui media elektronik pada Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28A juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimintakan kepada saya.

Majelis Hakim Yang Terhormat. Memang ada satu keprihatinan, ketika kemudian instrumen atau sarana hukum pidana itu dipakai untuk satu kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan dari para pembentuk undang-undang.

Oleh karena itu, memang arah tujuan dari pembentuk undang-undang sangat tergantung kepada bagaimana perumusan pasal-pasal, khususnya pasal-pasal pidana dalam satu aturan undang-undang. Kita kenal dalam hukum pidana ada satu asas legalitas yang menurut saya bagian penting dari asas legalitas adalah pada *lex certa*-nya. Pemaknaan kita tentang *lex certa* atau asas kepastian tentunya bahwa satu rumusan pasal itu harus rinci, cermat, dan jelas sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa rinci, seberapa cermat, dan seberapa jelas satu rumusan tindak pidana harus dibuat?

Yang Mulia, kajian yang membahas pertanyaan ini mungkin bisa kita bisa temukan dalam literatur Uni Eropa dan di Amerika Serikat. Dalam kajian di Uni Eropa, asas *lex certa* dikenal sebagai prinsip of *forcibility* atau prinsip prediktabilitas, sedang dalam khasanah intelektual di Amerika Serikat, asas *lex certa* dikenal sebagai *fair warning rules*.

Barangkali ini pendekatan yang agak berbeda dengan pandangan Yang Mulia Hakim Saldi Isra yang biasa merujuk kepada rumusan yang dikemukakan oleh Kelsen barangkali, Yang Mulia. Saya merujuk kepada satu literatur yang lebih baru, mungkin seperti itu. Dalam konteks Uni Eropa, penerapan dari prinsip of *forcibility* dapat ditemukan dalam berbagai putusan European Court of Human Rights.

Ide dari prinsip of *forcibility* pertama kali dikemukakan dalam perkara *the Sunday Time versus the United Kingdom* pada tahun 1979 yang menerangkan bahwa hukum seyogianya diformulasikan dengan cukup seksama. Memang pandangan ini dalam pandangan Kelsen yang lalu dikatakan tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi sebetulnya tujuan ini adalah agar masyarakat bisa mengatur sikapnya, dalam artian mereka mampu memprediksi secara logis konsekuensi dari perbuatannya. Hakim dalam perkara ini kemudian memberikan dua catatan, yaitu yang pertama, prediksi logis dari masyarakat tidak menutup kebutuhan akan perlunya saran dari pihak profesional, dan prediksi terhadap konsekuensi tidak perlu dirumuskan dengan ketepatan yang mutlak, sebab akan menyebabkan hukumnya tidak bisa mengikuti perkembangan keadaan. Cara pandang ini kemudian diterapkan secara konsisten oleh European Court of Human Rights dengan sedikit varian di sana-sini. Misalnya dalam perkara *Sanchez versus France*, pengadilan menambahkan bahwa pemberian diskresi tidak lantas membuat suatu undang-undang tidak menjadi *predictable*. Namun demikian, ruang lingkup dan cara penerapan dari diskresinya haruslah cukup jelas, guna memberi perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang.

Beranjak ke Amerika Serikat, Supreme Court of United States dalam perkara *Gosnell versus City of Revolt*, menyatakan bahwa hukum tidak ... yang tidak jelas melanggar beberapa prinsip yang penting, yaitu orang dengan kecerdasan yang biasa, harus bisa memahami hukum yang dibuat mengenai apa yang dilarang, agar dia bisa memilih tingkah lakunya. Dan yang kedua, agar hukum bisa mencegah tindakan sewenang-wenang, maka formulasi penggunaan kewenangannya harus jelas. Serta yang ketiga, ketidakjelasan akan sulit mengarahkan masyarakat pada area-area pelanggaran hukum.

Dengan pemikiran ini, Supreme Court dari Amerika Serikat, secara konsisten menerapkan *fair of warning rules* guna menguji kejelasan suatu peraturan pidana. Dalam perkara *Carbis Corporate versus American Patent Development Corps*, *warning ... fair warning* dianggap terpenuhi manakala perumusan kalimatnya bisa dipahami oleh masyarakat umum, khususnya mengenai konsekuensi pelanggaran hukum. Selanjutnya dalam kasus yang lain, *Connally versus General Construction Corporation*, diberikan tambahan cara mengaplikasikannya dengan menyatakan bahwa ketentuan pidana adalah tidak jelas manakala orang dengan kecerdasan pada umumnya harus menebak makna dari ketentuan pidana yang kemudian pelaksanaannya pun berbeda-beda.

Analisis yang akan saya buat pada Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE Tahun 2024, pada rumusan aslinya maupun rumusan yang dimohon oleh Pemohon berdasarkan premis-premis yang dimaknai dari asas *lex certa* tersebut, Yang Mulia.

Analisis saya berdasarkan apa yang saya kemukakan sebelumnya, barangkali akan saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu analisis terhadap rumusan asli Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024, analisis terhadap rumusan yang diusulkan oleh Pemohon terhadap Pasal 24A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024, analisis terhadap rumusan asli Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE 2024, dan analisis terhadap rumusan yang diusulkan oleh Pemohon terhadap Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE Tahun 2024.

Yang pertama. Mengenai analisis terhadap rumusan asli Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Tahun 2024, barangkali rumusannya tidak perlu saya bacakan. Tetapi, saya akan sampaikan analisisnya sebagai berikut.

Berdasarkan pada rumusan pasal-pasal tersebut, maka unsur tertulis atau *bestandeel delict* pada tindak pidana dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE adalah kita dapat uraikan sebagai setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduh satu hal dengan maksud supaya hal tersebut

diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Dengan membaca rumusan Undang-Undang ITE itu secara utuh, maka ditemukan bahwa penjelasan yang ada tidaklah memadai untuk memahami, apa yang tidak dilarang pada Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE. Sebab frasa yang mendapatkan penjelasan secara resmi hanyalah pasal ... frasa *berkaitan dengan setiap orang* melalui Pasal 1 angka 21 Undang-Undang ITE, *menyerang kehormatan atau nama baik* melalui Penjelasan Pasal 27A Undang-Undang ITE, *informasi elektronik* melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE 2016, dan *dokumen elektronik* melalui Pasal 1 angka 6 ... 4 Undang-Undang ITE 2016, serta *sistem elektronik* melalui Pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE 2016.

Nah, di sini setidaknya ada dua frasa yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE bisa mengatur perilaku masyarakat dan penegak hukum, yaitu frasa *orang lain* yang merujuk pada korban pencemaran nama baik, dan frasa menuduh satu hal yang merujuk pada cara melakukan pencemaran nama baik.

Pertama, Undang-Undang ITE 2016 menjelaskan siapa yang bisa melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Namun entah mengapa, Undang-Undang ITE 2016 maupun Undang-Undang ITE 2024 tidak menerangkan siapa yang bisa menjadi korban dari pencemaran nama baik melalui media elektronik. Berkaca dari pengalaman praktik penerapan Pasal 310 KUHP yang kemudian dirumuskan kembali pada Pasal 433 KUHP Nasional, frasa ini menjadi perdebatan. Karena dalam beberapa putusan, dalam hal ini merujuk pada apakah kata *setiap orang* melalui ... sori, apakah frasa itu bisa ditujukan kepada selain orang pribadi?

Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, hakim melarang untuk merumuskan penggunaan itu kepada orang secara pribadi ... sori, selain orang secara pribadi. Namun, dalam beberapa putusan yang lain, hakim Mahkamah Agung juga memperbolehkan itu, Yang Mulia. Satu contoh misalnya dalam kasus Jerinx, mengenai pencemaran nama baik kepada lembaga IDI saat Covid-19. Ini juga bisa kita buktikan dari reaksi para penegak hukum melalui Surat Keputusan bersama tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Nah, reaksi ini sebetulnya membatasi interpretasi pasal ini. Karena para penegak hukum melihat bahwa yang dimaknai di dalam Pasal 310 hanya melingkupi *natuurlijk person* atau orang per orang dan bukan kepada korporasi. Hal yang menarik adalah pada Undang-Undang ITE 2024 justru memberikan panduan mengenai cara pelaporan di Pasal 45 ayat (5) dengan menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atau diadukan korban atau orang ... atau orang yang terkena tindak pidana itu dan bukan badan hukum.”

Berdasarkan ketentuan ini, karena badan hukum tidak bisa mengadakan terjadinya pencemaran nama baik melalui media elektronik, maka secara implisit dikatakan badan hukum tidak bisa menjadi korban dari pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pengecualian ini justru menimbulkan pertanyaan, apakah ada pihak-pihak lain yang juga dikecualikan dari kategori korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, dalam hal ini lembaga yang bukan badan hukum, misalnya IDI tadi? Pertanyaan ini harus mendapat jawaban yang jelas. Karena pengecualian mengenai siapa yang bisa menjadi korban, akan menentukan luasnya ruang lingkup dari Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024. Karenanya tanpa adanya pembatasan yang jelas mengenai hal ini, rumusan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE menjadi tidak jelas.

Kedua. Cara melakukan pencemaran nama baik, yaitu menuduh suatu hal. Ini pun merupakan rumusan yang tidak jelas. Mengapa? Karena frasa *menuduh suatu hal* mencakup ... memiliki cakupan yang sangat luas dan dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. Seorang warga negara yang ingin menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau melaporkan dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat publik misalnya, tidak memiliki panduan yang jelas, apakah tindakannya dapat dikategorikan sebagai menuduh suatu hal yang merupakan bentuk pencemaran nama baik. Ketidakjelasan frasa *menuduh suatu hal* juga membriki ... membe ... membuka ruang lebar bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Tanpa parameter yang jelas, penegak hukum memiliki diskresi yang terlalu luas dalam menentukan, apakah satu pernyataan merupakan tindak pidana atau tidak?

Kasus yang menimpa Azhar Haris misalnya, menjadi satu contoh nyata, bagaimana ketidakjelasan rumusan yang dapat dimanfaatkan untuk membungkam pendapat yang diutarakan kepada pejabat publik. Mereka yang dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE 2016, hanya karena menyampaikan pendapat terkait dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat.

Kasus lain yang bisa dirujuk, barangkali adalah kasus yang menimpa Saiful Mahdi, seorang Dosen Universitas Syiah Kuala, yang dipidana karena mengkritik proses rekrutmen pegawai negeri di kampusnya melalui grup WhatsApp. Meskipun kritik ini ditujukan untuk perbaikan sistem manajemen kampus, dia tetap dipidana karena dianggap mencemarkan nama baik. Kasus ini menunjukkan bagaimana ketidakjelasan rumusan ketentuan pidana dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kritik yang sebenarnya diperlukan untuk perbaikan institusi. Jika cara melakukan pencemaran nama baik saja tidak jelas,

bagaimana mungkin masyarakat dapat mengatur sikapnya? Karenanya, frasa *menuduh satu hal* merupakan satu bentuk ketidakjelasan dari Pasal 27A juncto Pasal 40 ... 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Tahun 2024.

Yang kedua. Penjela ... analisis mengenai interpretasi yang diusulkan oleh Pemohon terhadap Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE. Interpretasi yang ditawarkan oleh Pemohon, barangkali di sini aduannya adalah dengan mengubah rumusan pasal itu menjadi, "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap badan hukum, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduh dilakukannya satu perbuatan dengan maksud supaya hal itu diketahui umum dengan bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik." Sedangkan interpretasi yang ditawarkan oleh Pemohon terhadap Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Tahun 2024 adalah setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain kecuali, sama dengan yang di atas dan seterusnya. Dari rumusan di atas, usulan interpretasi Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE 2024 membawa perubahan signifikan terutama dalam aspek korban dan konsekuensi tuduhan yang layak mendapat perhatian khusus dalam perspektif prinsip *lex certa*. Misalnya usulan interpretasi yang ditawarkan Pemohon tidak mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan orang lain, tapi Pemohon memberikan pengecualian mengenai kualifikasi korban dari pencemaran nama baik melalui media elektronik. Model pengecualian ini adalah model yang digunakan pula pada KUHP 2023. Keberadaan pengecualian ini akan memperjelas siapa yang bisa dan tidak bisa menjadi korban dan tentunya mengadukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dikecualikannya pejabat publik dan figur publik sebagai korban dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik menurut saya adalah langkah maju untuk memastikan bahwa pemerintah, pejabat, figur publik merupakan subyek yang memang bisa dan memang harusnya menerima kritik demi perbaikan layanan publik dan tumbuh iklim kembangnya era demokrasi.

Selanjutnya, perubahan frasa dari *menuduh satu hal* menjadi *menuduh dilakukannya satu perbuatan* menginterpretasikan langkah yang secara substansial dapat memenuhi tuntutan *lex certa*. Saya melihat setidaknya ada tiga hal yang membuat perubahan ini menjadikan asas *lex certa* menjadi terpenuhi. Yang pertama, konkretisasi. Ini mempersempit ruang lingkup tuduhan yang dapat dikriminalisasi.

Yang kedua, fokus pada perbuatan meningkatkan objektivitas pada penilaian hukum.

Dan yang ketiga, konkretisasi ini juga memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat tentang perbuatan yang dilarang. Seseorang dapat dengan mudah memahami bahwa menuduh orang lain merupakan

perbuatan tertentu yang merugikan nama baiknya bila berimplikasi hukum, dibanding dengan rumusan sebelumnya yang lebih abstrak. Lebih jauh lagi, perubahan ini memberi potensi memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Dengan membatasi lingkungan tuduhan pada perbuatan yang konkret, ruang untuk mengkriminalisasi kritik, opini, dan ekspresi sah lainnya menjadi lebih sempit. Ini sejalan dengan semangat *lex certa* yang tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga perlindungan hak-hak fundamental warga negara dari penerapan hukum yang sewenang-wenang.

Kesimpulan saya, konkretisasi tuduhan dalam usulan interpretasi Pasal 27A Juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE merupakan langkah signifikan dalam memenuhi tuntutan prinsip *lex certa*. Perubahan ini membawa kejelasan meningkatkan objektivitas penerapan hukum dan secara potensial memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Yang ketiga, analisis terhadap rumusan asli Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE 2024. Rumusan pasalnya tidak saya bacakan, Yang Mulia. Saya langsung pada analisis saya.

Kedua pasal ini menunjukkan problema serius dalam konstruksi deliknya karena mencampurkan kriteria delik formil dan delik materiil. Dalam hukum pidana, tidak ada yang namanya delik campuran. Perumusan delik formil dan delik materiil sangat menentukan kapan satu tindak pidana itu menjadi sempurna, menjadi *voltooid*.

Oleh karena itu, di satu sisi bila ada perbuatan rumusan yang dilarang secara formil, dalam konteks ini adalah mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Namun di sisi lain, ada pula larangan yang ... akibat yang dilarang, yaitu menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, pencampuran ini menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum karena tidak jelas, apakah fokus (ucapan tidak terdengar jelas) pada perbuatan atau pada akibat yang dilarang. Pencampuran kedua jenis delik ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* karena menciptakan ketidakpastian hukum dalam penentuan kapan selesainya tindak pidana.

Frasa *menghasut*, *mengajak*, atau *mempengaruhi*, tidak memiliki definisi yang jelas dan batasan yang tegas. Ketiga kata kerja ini memiliki spektrum makna yang sangat luas dan tumpang-tindih. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penegakan hukum. Dan dimasukkannya unsur mentransmisikan dalam rumusan kedua pasal ini, menciptakan permasalahan serius karena dapat mencakup komunikasi privat dalam grup tertutup. Mentransmisikan memiliki pengertian yang lebih luas dari mendistribusikan karena mencakup setiap tindakan mengirim informasi elektronik, termasuk juga dalam ruang privat.

Pandangan ini saya simpulkan dari kasus Saiful Mahdi, Yang Mulia. Kasus ini menjadi cermin terhadap berbahayanya unsur mentransmisikan dalam Undang-Undang ITE. Dalam kasus tersebut sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kritik yang dilontarkan Saiful Mahdi di grup WhatsApp yang seharusnya merupakan grup tertutup, menjadi dasar pemidanaan terhadapnya berdasarkan unsur mentransmisikan, yang sebelumnya ada dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE 2016. Meskipun unsur tersebut sudah menghilang dari Pasal 27A 2024, namun Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE 2024 tetap mempertahankan unsur tersebut.

Kombinasi dari ketiga permasalahan ini, pencampuran karakteristik delik, ketidakjelasan unsur perbuatan, dan luasnya cakupan mentransmisikan, menciptakan ketidakpastian yang sangat serius. Warga negara tidak dapat memprediksi dengan pasti, apakah komunikasi mereka, terutama dalam ruang privat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ini bertentangan dengan prinsip fundamental dari *lex certa* dan menuntut bahwa setiap orang harus dapat memahami dengan jelas perbuatan apa yang dilarang oleh hukum.

Pada sisi lain, konsep kebencian dan permusuhan adalah konsep yang sangat subjektif dan emosional. Apa yang dianggap sebagai kebencian dari satu individu, mungkin dipandang sebagai kritik yang sah oleh individu yang lain. Tidak ada definisi yang jelas dan objektif dalam undang-undang mengenai apa yang dimaksud dengan kebencian atau permusuhan. Apakah setiap perbuatan tidak suka atau tidak setuju dapat dikategorikan sebagai kebencian? Atau apakah ada satu tingkat intensitas tertentu? Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* yang menuntut kejelasan dalam setiap unsur tindak pidana.

Selain itu, frasa *menimbulkan kebencian dan permusuhan* mengimplikasikan adanya hubungan kausal antara tindak pidana mendistribusikan informasi dengan timbulnya perasaan kebencian itu. Namun, bagaimana cara membuktikan hubungan kausal ini secara objektif? Rasa kebencian dan permusuhan bisa timbul dalam berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, latar belakang budaya, atau bahkan kesalahpahaman. Menetapkan bahwa satu informasi menimbulkan perasaan tertentu adalah tugas yang sangat sulit dan rentan terhadap interpretasi subyektif. Lebih jauh lagi, frasa ini tidak memberikan panduan yang jelas mengenai standar pembuktian yang diperlukan. Apakah cukup jika satu orang merasa tersinggung? Atau harus ada bukti bahwa kebencian atau permusuhan telah menyebar luas kepada masyarakat? Bagaimana mengukur intensitas atau luasnya rasa kebencian dan permusuhan yang ditimbulkan? Ketiadaan parameter yang jelas ini membuka ruang untuk menafsirkan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Kesimpulan saya, rumusan asli Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE gagal memenuhi standar *lex certa* karena

menciptakan ketidakpastian dalam tiga aspek krusial, konstruksi delik yang tidak jelas, unsur perbuatan yang tidak didefinisikan dengan baik, dan cakupan yang terlalu luas dalam hal sarana komunikasi yang dapat dijerat. Revisi subjektif ... sori, revisi substansial terhadap pasal ini menjadi satu keharusan untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan dalam penegakannya.

Analisis terhadap interpretasi yang diusulkan oleh Pemohon terhadap Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) dari Undang-Undang ITE Tahun 2024.

**25. KETUA: SUHARTOYO [01:42:28]**

Waktunya, Prof, habis. Bisa langsung di (...)

**26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: EVA ACHJANI ZULFA [01:42:33]**

Baik.

Barangkali analisis ini bisa dibaca dari apa yang sudah saya ajukan kepada Yang Mulia Majelis. Saya kira saya hanya ingin menyampaikan bahwa kesimpulan saya, karakteristik konten dalam usulan interpretasi baru Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE mungkin dapat menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerapan asas lex certa. Sehingga batasan ruang interpretasi yang dapat dilakukan sewenang-wenang itu bisa dibatasi dan menetapkan kriteria yang lebih spesifik untuk konten yang dapat dipidana.

Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: SUHARTOYO [01:43:20]**

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Pemohon 105, ada yang ditanyakan ke Ahlinya? Sepanjang yang belum dijelaskan, ya. Karena penjelasannya sudah panjang lebar, kalau ada tambahan bisa dalam bentuk pertanyaan singkat-singkat saja. Silakan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [01:43:43]**

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Ini dari kami ada pertanyaan, pertama mungkin untuk Pak Ahli Bambang Harymurti. Yang pertama, menurut Ahli bagaimana sih sebenarnya kondisi hukum yang diperlukan untuk dapat menjamin kebebasan pers?

Yang kedua, jika ketentuan pidana pencemaran nama baik tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tindakan dan perkataannya bersinggungan dengan kepentingan publik, seperti lembaga pemerintah, pejabat publik, dan figur publik, bagaimana hal ini dapat berpengaruh terhadap kebebasan pers menurut Ahli? Dua itu saja.

**29. KETUA: SUHARTOYO [01:44:19]**

Baik.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [01:44:23]**

Untuk Bambang Harymurti.

**31. KETUA: SUHARTOYO [01:44:22]**

Untuk Ahli yang satu, Bu Eva ada?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DAMIAN AGATA YUVENS [01:44:24]**

Ada, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [01:44:27]**

Silakan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DAMIAN AGATA YUVENS [01:44:28]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Eva, kalau tadi kita juga mendengar Keterangan dari DPR yang menekankan bahwa sebetulnya formulasi dari Pasal 27A dan 28 ayat (2) Undang-Undang ITE itu sudah bagus, penerapannya saja yang tidak bagus.

Nah, poinnya adalah kalau memang pembentuk undang-undang sudah tahu bahwa ada penerapan yang bermasalah di sini dan dikaitkan, tentunya tadi dengan prinsip *lex certa* dalam hukum pidana. Menurut Ahli, bebannya itu ada di siapa sebetulnya untuk bisa memastikan bahwa penerapan dari pasalnya ini bisa membaik? Apakah dari drafter-nya yang harus memperbaiki rumusan atau penegak hukumnya saja yang perlu dididik, gitu? Dan Ahli kan tadi juga sudah memberikan penjelasan yang cukup berbedalah dengan apa yang disampaikan oleh DPR. Kalau DPR

bilang bahwa ini well drafted, tapi badly implemented. Sementara dari Ahli kan, tampaknya ini badly drafted dan badly implemented.

Nah, sehingga tadi Ahli kan juga menyampaikan bahwa ada pembatasan cara penerapannya itu melalui SKB. Pertanyaan saya adalah apakah pembatasan lewat SKB saja untuk penafsirannya, itu sudah cukup? Atau pembatasannya itu harus diperjelas, harus ditingkatkan juga levelnya, ada di level undang-undang? Karena toh mengingat ini adalah ketentuan pidana yang penerapannya akan melanggar HAM.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [01:46:00]**

Baik. Dari DPR boleh bertanya, Pak Wayan. Cukup?  
Dari Pemerintah cukup? Silakan.

Itu yang belakang atau yang depan? Semua angkat tangan. Silakan. Satu-satu pertanyaan kalau begitu.

**36. PEMERINTAH: TRI BUDI PRASETYO [01:46:19]**

Baik. Izin bertanya kepada Para Ahli.

Bagaimana menurut Ahli terhadap ... Ahli kan banyak bercerita dari perspektif, perspektif pelaku, ya. Bagaimana terhadap Ahli ... pandangan Ahli terhadap perspektif dari korban dari kritik? Nah, korban dari kritik yang mungkin kritik itu bisa jadi mengandung kebenaran, bisa jadi mengandung kebohongan. Nah, dari perspektif mungkin dari perspektif pers, sisi persnya ataupun dari sisi secara hukum pidananya.

Mungkin seperti itu. Terima kasih.

**37. KETUA: SUHARTOYO [01:47:00]**

Baik. Yang satu, Bapak.

**38. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:47:03]**

Mohon izin. Izin bertanya ke Prof. Eva dan mungkin juga Bapak Harymurti.

Izin bertanya mengenai norma yang balancing apabila kita heavy-nya hanya freedom of speech of art and expression. Sementara tadi ada pengecualian bahwa kalau pejabat publik itu tidak bisa jadi korban, tokoh publik mungkin seperti tokoh agama, tokoh masyarakat itu tidak bisa jadi korban. Apakah dari segi perumusan itu bisa balance, misalnya heavy yang freedom of expression, namun dari drafting-nya itu bisa mencederai hak-hak yang dilindungi di Pasal 28 ayat (3), misalnya perlindungan diri pribadi atau kesamaan di mata hukum atau tiap-tiap

orang bersamaan di mata hukum? Bagaimana pandangan Ahli? Terima kasih.

**39. KETUA: SUHARTOYO [01:47:52]**

Baik. Dari Hakim, nanti termasuk untuk DPR kalau ada. Panel dulu, Yang Mulia Prof. Enny.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:48:04]**

Baik, terima kasih, kepada DPR, kepada Ahli. Saya kepada DPR dulu. Ini sudah saya sampaikan juga sebetulnya kepada Pemerintah, tapi belum ada tanggapannya. Jadi, saya juga akan sampaikan kepada DPR.

Jadi, membaca rumusan dari perubahan Undang-Undang ITE ini, ini kan ada ketentuan Pasal 2, Pasal II di situ. Di dalam Pasal II ini dimasukkan rumusan-rumusan yang memang sudah cukup banyak yang dimohonkan pengujian sebetulnya di sini, ini berkaitan dengan rumusan pasal yang juga dimohonkan pengujian saat ini, yaitu 27A, kemudian 28 ayat (2), termasuk pasal pemidanaannya. Yang perlu saya mendapatkan nanti ... apa namanya ... tambahan keterangan dari DPR adalah kalau dibaca rumusan Pasal II ini kan agak unik, ya, Pak Wayan, ya. Pertama adalah dirumuskan bahwa rumusan-rumusan termasuk yang diujikan sekarang ini hanya berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang 1/2023, artinya KUHP yang baru. Mengapa pada saat dirumuskan Undang-Undang ITE ini tidak sekaligus misalnya melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang KUHP yang baru seperti itu? Apakah memang kemudian disengaja untuk tidak dilakukan penyesuaian? Atau ada hal lain yang muncul pada saat pembahasan pada waktu merumuskan ketentuan II ini? Itu nanti mohon diberikan terkait dengan risalah sidang pembahasan soal itu, ya.

Yang berikutnya adalah yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan frasa *orang lain* di dalam rumusan Pasal 27A ayat (1) dan kemudian termasuk menuduhkan suatu hal. Itu pada saat dirumuskan itu pembahasannya *orang lain* itu sebetulnya batasannya sejauh mana, Pak Wayan? Apakah itu cakupannya sama dengan yang kemudian muncul pada saat itu pernah muncul perdebatan termasuk ada pengecualiannya terhadap lembaga pemerintah dan sekelompok orang tertentu itu? Itu mohon nanti dapat diberikan penjelasan tambahan di situ, ya.

Kemudian kepada Pak Bambang, ini saya mohon, tadi Pak Bambang menyebutkan beberapa data saya kira, ya. Saya mohon data itu bisa disampaikan, Pak, data kriminalisasi jurnalis mungkin di dalam negeri atau mungkin ada yang luar negeri, Pak, apakah itu juga menggunakan unsur-unsur yang terkait dengan ITE. Itu saja dari saya, terima kasih.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:51:01]**

Yang Mulia Prof. Anwar dulu.

**42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:51:07]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Bambang, beberapa waktu lalu saya pernah menanyakan dalam sebuah persidangan mengenai adanya misalnya, ya, seseorang mendapat atau menerima suatu kenyataan pahit akibat adanya ... tadi disebut juga barusan adanya pencemaran nama baik, ya, yang masuk ranah pidana seharusnya masuk ranah perdata, itu tadi saya kutip catatan terakhir dari Mas Bambang. Dan tempo hari Mas Bambang menyatakan bersamaan dengan lewatnya waktu, apa yang dicemarkan, katakanlah begitu, ternyata tidak benar. Itu memang apa yang disampaikan Mas Bambang, itu sudah digariskan dalam ... ya, kalau dalam Alquran dikatakan, "Wa qul jaaa'al haqqu wa zahaqal baatil; innal baatila kaana zahuuqoo." 'Ketika kebenaran itu datang, maka hancurlah segala kezaliman, segala kejahatan'.

Nah, dalam kaitan itu, apa mungkin sebuah ketidakadilan yang akibat adanya pencemaran nama baik, atau, ya, dikatakan fitnah dan sebagainya, bisa diselesaikan secara perdata begitu? Mas Bambang, mungkin, dan saya yakin pernah mendengar ucapan dari Plato, "Kejahatan yang paling utama dan pertama adalah ketidakadilan." Jadi ketidakadilan itu sendiri sebuah kejahatan.

Kemudian untuk Prof. Eva, ya, cara menuduh suatu hal. Menuduh, ya, harus dibuktikan tuduhannya, kan begitu sebenarnya. Jadi bukan yang korban yang dituduh, harus membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Jadi lagi-lagi saya mengutip, "Al-fitnatu asyaddu minal-qatl." Bahwa menuduh itu lebih kejam dari pembunuhan, kalau tidak benar, kan begitu. Dan lain dengan kritik, kritik memang kalau untuk membangun, untuk kebaikan, ya, kalau saya pribadi, ya, setiap kritik itu obat bagi saya. Tapi kalau sudah fitnah, ya, itu lain ceritanya. Jadi, itu saja, mohon pendapat dari kedua Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:54:35]**

Baik. Terima kasih, Prof.  
Dari Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:54:39]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih Pak Dr. Wayan untuk Keterangannya. Juga terima kasih untuk Ahli yang menyampaikan Keterangannya.

Yang pertama saya ke Pak Wayan, ya, ini saya menindaklanjuti pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny, tadi. Ini kesan saya ... mungkin lebih bersifat informatoris nanti dari Pak Wayan. Apakah kor ... komisi, ya, antara KUH Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang ITE ini berbeda? Karena kelihatannya ada yang tidak nyambung gitu. Karena kebetulan yang menyampaikan keterangan dari Komisi III, ya. Maksud saya, apakah ada ketidaksinkronan ini karena perbedaan pembahasan di komisi terkait dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP? Karena sama-sama Undang-Undang Nomor 1, yang satunya 2023, satu 2024, ya. Ini mungkin sekadar ... karena saya ingin tadi yang disampaikan yang mulia Prof. Enny mungkin bisa di ... kami dapatkan risalah pembahasannya untuk melihat hal itu.

Kemudian, pada Ahli Prof. Eva, ya. Saya kira ini bagus juga untuk memberikan perspektif kepada Hakim. Tapi terkait dengan eksistensi Undang-Undang ITE dan KUHP ini, Bu, ini merujuk bahwa ini berlaku sampai dengan Undang-Undang KUHP berlaku, ya, 2 Januari 2026. Nah, pertanyaan saya adalah apa dampaknya ini terkait dengan keberadaan Undang-Undang ITE yang perubahan 1/2024 ini sebelum berlakunya KUHP dan apa setelah itu? Mungkin bisa diberikan prediksi terkait dengan keberadaan kedua undang-undang ini.

Saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:57:10]**

Baik. Yang Mulia Pak Arsul.

**46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:57:11]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pak Dr. Wayan Sudirta yang telah menyampaikan Keterangan DPR. Kemudian juga kepada 2 Ahli kita, Pak Bambang Harymurti dan Prof. Eva Achjani.

Apa yang akan saya sampaikan ini, kalau dalam bahasa MK ini, masih berkelindan yang tadi dengan disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny nurbaningsih. Nah, jadi sekaligus ini mungkin nanti bisa dilengkapi dalam Keterangan Pemerintah dan juga DPR, ya. Perdebatan-perdebatan yang tadi disampaikan oleh Ahli, apakah pilihan kita itu tetap mempertahankan kriminalisasi atau melakukan dekriminalisasi terhadap pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik? Itu kan memang perdebatan panjang yang bisa diikuti. Pilihan DPR pada saat itu, Pak Wayan tahu dan saya juga tahu karena saya ada di sana juga adalah melakukan de-positioning, tidak melakukan dekriminalisasi, tapi de-

positioning dengan merumuskan kembali sedemikian rupa, ya, Bab XVII, ya, mulai Pasal 433 undang ... yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP baru, ya, yang akan mulai berlaku mulai tanggal 26 ... eh, tanggal 2 Januari 2026. 3 tahun setelah diundangkan.

Nah, memang menggelitik, Pak Wayan dan Kuasa Presiden, ya, kenapa ini Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1/2024, ini kan dibahas hanya beberapa bulan setelah KUHP kita sahkan. Yang barangkali perlu disampaikan juga kepada Mahkamah adalah mengapa pilihan politik hukum pembentuk undang-undang pada saat itu, sama dengan yang disampaikan Prof. Enny, tidak mengadopsi posisi de-positioning yang ada dalam Bab XVII KUHP itu menjadi ketentuan pidana yang ada di Undang-Undang ITE? Kenapa memilih untuk membuat ketentuan pidana sendiri yang itu hanya berlaku, tadi sudah disebutkan berdasarkan Pasal II, sampai dengan berlakunya undang-undang ... sampai dengan saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Nah, ini kami mohon penjelasan. Kenapa kok itu diperlukan? Karena kalau kita lihat de-positioning yang dilakukan oleh pembuat undang-undang di KUHP itu, itu sangat signifikan paling tidak dalam pandangan pribadi saya, gitu, ya. Contoh misalnya, jelas bahwa di Penjelasan Pasal 433, itu misalnya tegas dikatakan bahwa pasal tentang penghinaan itu berlaku untuk orang per orang, ya. Jadi kelompok orang per orang saja tidak dan itu ditegaskan. Kemudian, ada juga escape clause-nya untuk membatasi, memlimitasi keberlakuan delik ini. Tidak dipidana kalau itu kepentingan umum. Nah, itulah yang kita sebetulnya Mahkamah ingin tahu, ya. Kenapa sudah ada de-positioning, kok kemudian yang terjadi adalah repositioning? Gitu lho, terhadap ketentuan yang lama. Barangkali itu yang ... yang apa ... kami perlu mendengar.

Nah, yang kedua, ini untuk Kuasa Pemerintah. Revisi Undang-Undang ITE ini kan didahului, ya, dengan diskursus yang cukup terbukalah. Kemenkopolhukam pada saat itu di bawah Prof. Mahfud MD, itu juga banyak mengundang publik untuk ... dan kemudian ada working paper segala macam lah yang dihasilkan. Nah, kalau bisa, itu berkas, ya, sebelum menjadi naskah akademik dan ... apa ... RUU, itu juga bisa disampaikan juga kepada Mahkamah. Ini kita ingin melihat seperti apa sebetulnya, kemudian pembahasan itu. Jadi masalahnya ada di mana? Karena kalau sejauh bisa kita ikuti dari media, sebetulnya semangat yang sebelum ini dibawa ke DPR, ya, itu kan sebetulnya sudah semangat yang lebih mendekati pada posisi ... de-positioning yang diambil di KUHP itu tadi, ya.

Nah, ini menjadi penting, kenapa? Karena kalau di undang-undang ini, ya, kan masih ada yang ancaman hukumannya 6 tahun, ya, dan inilah menurut pandangan saya, itu yang antara lain menyebabkan ada ... apa ... persepsi publik yang demikian kuat. Bahwa kesewenangan itu terjadi yang digambarkan dengan kalau yang sering kita

dengar di ruang publik itu kan, "Penegakan hukum yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Atau penegakan hukum yang tajam ke kanan, tapi tumpul ke kiri." Nah, itu juga.

Nah, padahal kalau itu diambil di sini, bisa jadi ... bisa jadi, ya. Persepsi itu paling tidak walaupun enggak hilang, berkurang.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia. Jadi itu kita ingin melihat keseluruhan proses itu tadi, tidak hanya ketika sudah di DPR, tetapi juga di internal Pemerintah, karena ini RUU inisiatif Pemerintah. Terima kasih.

**47. KETUA: SUHARTOYO [02:03:40]**

Baik. Terakhir, Prof. Saldi. Silakan.

**48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:03:41]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini sebetulnya ... apa namanya ... nampak perbedaan pandangan antara Komisi I dengan Komisi III ini sebetulnya. Satu diwakili Pak Arsul, satu diwakili Pak ... Pak Wayan. Ya, tapi pernah di Komisi I juga Pak Arsul, kan? Tapi paling tidak mendengarnya kalau begitu.

Pertanyaan saya sih, begini, kepada Ahli, ya, terutama. Ini kan ada dua fakta hukum sekarang, ada ITE, ada KUHP, meskipun belum berlaku. Nah, kami ingin dapat perspektif dari kedua Ahli. Kalau misalnya tiba-tiba ini Mahkamah memberanikan diri, mengangkat saja norma yang ada dalam KUHP itu untuk menggantikan yang dalam ITE, apa yang bisa dijelaskan kepada kita (Mahkamah)? Satu.

Yang kedua. Bisa enggak, kami dibantu, sebab salah satu fungsi hukum, itu kan fungsi antisipatif. Kalau fungsi antisipatif itu kita abaikan, kira-kira apa sih dampaknya terhadap kehidupan ber hukum kita?

Yang ketiga. Yang saya minta jelaskan, ini ... apa namanya ... khusus untuk Ibu Prof. Eva, ya. Foreseeability principles itu hampir semua kasus yang saya lacak, itu selalu berbasis kepada kasus konkret. Jadi, biasanya untuk pemulihan kerugian biasanya, basisnya di situ. Problem Mahkamah sebagai lembaga yang didesain untuk memulihkan hak konstitusional warga negara, itu selalu dihadapkan kepada dua kutub yang sama-sama abstrak. Kita disuruh menguji undang-undang yang itu kita pahami adalah norma dalam pengertian abstrak (abstrakte norm), itu diperhadapkan kepada konstitusi yang jauh lebih abstrak lagi. Nah, bagaimana bisa kita menyelesaikan soal-soal itu secara konkret kalau yang diperhadapkan itu antara abstrak dengan abstrak? Sebetulnya ... ini ... apa namanya ... sorry to say kepada Prof. Eva, pandangan-pandangan tadi itu lebih cocok disampaikan di hakim-hakim di pengadilan negeri yang menghadapi kasus konkret, lebih cocok di sana. Nah, kira-kira kalau itu harus dipaksakan ke kami, tips-tips apa saja yang harus dipertimbangkan Mahkamah supaya prinsip

foreseeability principles itu bisa dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi norma seperti ini?

Kalau Pak Bambang, kan sebelumnya sudah pernah jadi ahli juga di sini dan kita sudah putus perkara itu. Ini masih sambungan dari perkara itu, tapi tolong kita dibantu ini untuk soal-soal yang seperti ini. Karena ... kan pada tadi kuncinya Prof. Eva mengatakan, "Pada praktiknya begini, pada praktiknya begini."

Nah, itu kan sebetulnya di tempat sana, bukan di sini sebetulnya. Tapi kami memerlukan itu, apa kuncinya supaya bisa diadopsi ide seperti itu?

Terima kasih, Pak Ketua.

**49. KETUA: SUHARTOYO [02:07:18]**

Baik, terima kasih, Prof.

Itu, Prof ... Pak Pak Bambang dan Ibu Eva. Tapi saya tambah sedikit untuk Bu Eva, ya. Bu, saya paham dengan semangat yang ada di Permohonan ini. Artinya, di bagian Posita, ya. Tapi kira-kira Ibu mencermati tidak, Petitum yang dimohonkan itu, yang tadi Ibu uraikan juga, khususnya Pasal 27A, termasuk 45 ayat (4)-nya? Ini kan supaya disisipkan, kecuali terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik. Nah, kalau ini kita cermati, kira-kira ada ambiguitas enggak di situ? Saya kok ... sekilas saya membacanya, ini bisa kemudian mempersempit bahwa semangat norma ini menjadi khusus untuk antarprivat, antarpribadi, ataukah bisa kemudian mempersempit, ini bisanya khusus antarlembaga atau beberapa lembaga yang dimaksud ini? Dijelaskan, tolong, Ibu, soalnya supaya ini inheren dengan Posita yang dimohon. Karena Positanya kan uraiannya klir, ya, tapi kok kemudian merumuskan normanya seperti itu. Untuk yang 27 ayat (2) saja karena itu otomatis akan terkait dengan 45 ayat (4)-nya.

Silakan dari Pak Bambang dulu, silakan, Pak Bambang. Singkat-singkat karena masih ada sidang lagi.

**50. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: BAMBANG HARYMURTI [02:08:54]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Izin saya menyampaikan jawaban berdasarkan urutan pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan dari tim pengugat, menanyakan tentang ... tentang lingkungan hukum yang dapat digunakan untuk melahirkan kemerdekaan pers? Dalam hal ini saya menjawab mengutip hasil penelitian World Bank Institute pada tahun 2000, yang sebetulnya menarik karena dia tidak melihat masalah kemerdekaan pers dari sisi politik, tapi dari sisi ekonomi dan

pembangunan ekonomi karena World Bank itu didirikan dengan maksud mengentaskan kemiskinan, sehingga dikaitkan kemerdekaan pers itu bisa masuk ke dalam masalah yang boleh dibahas oleh bank dunia, program bank dunia karena dia dikeluarkan dari politik karena World Bank itu tidak boleh masuk ke ranah politik, tapi masuk ke ranah pembangunan ekonomi.

Nah, mereka melakukan itu karena mereka melakukan evaluasi dan melihat banyak masalah pembangunan ekonomi terhambat karena uang bantuan dari luar itu dikorupsi oleh pemerintah yang dibantu pejabat penegak hukum. Lalu mereka membuat program anti korupsi sebagai bagian yang boleh dilakukan oleh bank dunia.

Lalu mereka masuk ke arah untuk memberantas korupsi, gimana caranya? Setelah mereka lakukan penelitian, ternyata kemerdekaan pers itu korelasi positif dengan pemberantasan korupsi. Sehingga kemudian kemerdekaan pers menjadi bagian yang boleh masuk dalam program bank dunia sesuai anggaran dasarnya.

Lalu mereka melakukan penelitian terhadap ahli hukum ke 180 negara lebih. Akhirnya kesimpulan mereka dari sisi hukum, pers itu hanya bisa merdeka minimal ada dua kondisi. Pertama, pencemaran nama baik bukan pidana. Dan kedua, gugatan perdata pada pencemaran nama baik, beban pembuktian pencemarannya ada pada penggugat. Kalau dua kondisi hukum ini terpenuhi, boleh dikata negara itu umumnya persnya bebas. Kalau hanya bukan pidana, tetapi beban pembuktian pencemaran nama baik itu ada pada tergugat, boleh dinyatakan hampir tidak akan ada pers yang melakukan investigasi. Padahal pemberantasan korupsi itu biasanya dilakukan oleh kegiatan investigasi. Sehingga hanya pers yang nekat saja yang melakukan investigasi. Kalau hukum ... kalau pencemaran nama baik itu pidana, beban pembuktian perdatanya pada si yang tergugat, tidak mungkin persnya bisa bebas. Dan kalau persnya tidak bebas, ada dampak korelasi positif pembangunan ekonominya. Nah, di kita, celakanya kita masih menganut asas bahwa pers ... pencemaran nama baik itu pidana.

Nah, saya ingin cerita sendiri, kami beruntung waktu saya menjadi Wakil Ketua Dewan Pers dan Pak Bagir Ketua Dewan Pers. Kami mengundang Ketua Mahkamah Agung Belanda ke Jakarta dan kebetulan wakil ketuanya juga datang karena wakil ketua mahkamah agungnya kebetulan Ketua Dewan Pers Belanda. Sebelum mereka datang, kami mengumpulkan pasal-pasal KUHP yang sama karena kan KUHP kita dari Belanda juga, lalu pasal-pasal yang sama itu kita lihat bagaimana penerapannya. Ternyata pasal yang sama setelah tahun 50, Belanda tidak pernah ada wartawan masuk penjara mengenai pasal itu, tapi di Indonesia banyak sekali, bahkan hukumannya lebih berat ketimbang ketika diterapkan di zaman kolonial. Sehingga kita menimbulkan pertanyaan, mengapa pasal yang persis sama, penerapannya bisa sangat berbeda? Salah satu jawabannya, di Belanda sejak dia menjadi Anggota

Dewan Eropa atau European Council, memang diharamkan di European Council bahwa pencemaran nama baik itu pidana karena kalau enggak dibawa ke pengadilan HAM di Strasbourg dan pasti itu dikalahkan. Jadi, jaksanya pikir daripada saya buang waktu, ya, lebih baik tidak dilakukan.

Dan kemudian, akhirnya saya dengan Pak Bagir Manan juga berdebat soal kenapa kok penerapan hukum berbeda untuk hukum yang sama? Salah satu jawabannya adalah waktu zaman Belanda, hukum itu ada dua terhadap hukum untuk orang ... pidana, ya, untuk orang Belanda atau orang kulit putih dan Jepang, dan untuk pribumi. Untuk orang timur jauh, perdatanya ikut dengan orang kulit putih, pidananya ikut pribumi. Hakimnya beda, pengadilannya beda. Untuk pengadilan orang Eropa dan ke atasnya, konsepnya adalah melindungi hak hukum warga. Sedangkan untuk pribumi paradigmanya adalah untuk ketertiban dan ketentraman penguasa.

Nah, celakanya setelah KMB, mula-mula kan kita kerja sama dengan Belanda, semua hakim Belanda pun masih ada, guru besar Belanda pun masih ada. Tapi setelah sengketa dengan Papua, semua diusir, sehingga yang tersisa menjadi dosen dan hakim di Indonesia hanya mereka yang biasa mengatasi untuk pribumi, sehingga doktrinnya adalah bagaimana menghukum supaya tercapai ketertiban penguasa, bukan melindungi hak warga negara. Jadi, karena perbedaan paradigma ini, maka terjadi perbedaan dalam penerapan yang luar biasa. Karena paradigmanya paradigma sebagai penjajah dan satu sebagai ... dan kalau kita ikutkan lebih lanjut, pasal yang sama diterapkan pada Bung Karno di Indonesia pada zaman kolonial, maka Bung Karno dihukum empat tahun, ke Sukamis ... mulanya ke Banceuy, dipindah Sukamiskin. Tapi ketika pasal yang sama diterapkan pada Muhammad Hatta dan kawan-kawan di Belanda, oleh pengadilan Belanda dinyatakan, "Ini hanya berlaku untuk penduduk terjajah." Lah Hatta ini kan ada di Belanda, negara merdeka, jadi dibuang kasusnya. Empat tahun bedanya, yang satu bebas, satu empat tahun, pasal-pasal yang sama.

Nah, ini sekaligus menjawab Yang Mulia Pak Isra pertanyaan tadi, tentang kuncinya apa? Karena menurut saya, jangan beri interpretasi lebih dari satu pada setiap undang-undang. Karena kalau kita tanya mahasiswa hukum Indonesia, mereka belajar apa? Belajar bagaimana menghukum yang benar kepada pelanggar hukum. Kalau kita tanya mahasiswa Belanda, kenapa belajar hukum? Saya ingin cara melindungi hak hukum setiap warga. Itu dua hal yang bertolak belakang sama sekali, karena sejarahnya.

Jadi saya bilang, jangan berikan kunci Inggris yang bisa multi interpretasi dalam hukum itu, di kita, selama paradigma kita belum demokratis dan belum merdeka dari pengadilan pribumi. Tapi beri kriteria yang sangat tegas. Kalau siapa yang bisa dihukum, siapa di luar itu? Tidak bisa. Sebab bila tidak, ya, itu. Saya melihat dakwaan

mengatakan bahwa anggaran bansos adalah merugikan negara. Coba bayangkan. Dan itu jadi keputusan hakim juga.

Jadi ini menurut saya, semangat ingin menghukum ini, juga bertentangan tadi dengan pasal asas ... apa ... kita sebagai mempunyai hak hukum. Karena di Indonesia sekarang juga ke akibat hukum yang pasal karet, beralih. Kalau dulu orang hukum, mungkin belajar yang namanya Blackstone Ratio. Lebih baik melepaskan 10 orang bersalah, ketimbang menghukum 1 orang bersalah. Bahkan Benjamin Franklin, pendiri ... salah satu pendiri Bapak Bangsa Amerika mengatakan, "Kalau saya, malah 100."

Sekarang kita pelan-pelan beralih justru mengikuti konsep Otto von Bismarck yang mengatakan, "Lebih baik menghukum 10 orang tidak bersalah, ketimbang melepaskan 1 orang bersalah." Dan Otto von Bismarck ini, setahu saya hanya dikutip oleh Pol Pot di Kamboja. Apakah kita akan membiarkan pergeseran paradigma dari praduga tidak bersalah ini menjadi praduga bersalah? Karena yang mulia membiarkan undang-undang yang bisa dimultiinterpretasikan mengetahui paradigma aparat penegak hukum kita adalah praduga bersalah. Dan lebih baik, menghukum orang tidak bersalah, ketimbang melepaskan orang yang bersalah. Jadi, yang itu.

Dan yang kemudian, saya juga menjawab Yang Mulia Hakim Usman. Saya karena kita sesama Muslim, saya terpaksa agak menggunakan ayat-ayat juga ini. Karena saya sebenarnya ingin mengingatkan Hakim itu, Al-Maidah ini kan ayat (8). Mengatakan, "Janganlah karena kebencianmu terhadap satu kaum, kamu berbuat tidak adil pada kaum itu," ya. Sekarang itu terjadi di Indonesia, gitu, kalau sedang ada mobilisasi misalnya anti korupsi. Semua yang dituduh korupsi, pasti dihukum salah, walaupun tidak ada buktinya, itu terjadi sekarang. Di kita, ya, sama. Kalau penguasa yang bilang kami dicerminkan, ya, hakim nurut saja.

Nah, jadi untuk itu menurut saya, ya, harusnya kita jangan membiarkan para hakim, jaksa, dan polisi memaknai hukum itu sesuai keinginan mereka. Dikunci saja supaya mereka tidak bisa berbuat salah atau sulit berbuat salah. Dan itu saya kira kalau tadi Yang Mulia bilang itu urusan pengadilan sebelah, ya, kan kita dulu menyusun sama-sama Mahkamah Konstitusi ini supaya teman-teman di legislatif maupun di yudikatif jangan sampai membuat keputusan yang bertentangan dengan konstitusi kita. Dan menurut saya caranya adalah kunci saja semua undang-undang, jangan ada multi interpretasi. Harus narrowly divine, tidak bisa banyak diskresi. Karena diskresi kita tahu juga salah satu penyebab terjadinya korupsi.

Dan kemudian juga ada tentang ... apa, ya ... yang tadi itu. Kalau menurut saya, Pak Hakim, Yang Mulia Hakim Usman, kalau bahwa ada kadang-kadang terjadi kesalahan, setelah terjadi kesalahan ada korban, dan juga sekalian menjawab dari Komdigi, dari Pemerintah. Kan itu

berlaku untuk semua hal. Di pengadilan pun kan diputus bersalah di apa ... di pengadilan bawah, ternyata di MA bebas, tapi sudah ditahan berapa tahun. Korban kan dia, Pak? Padahal ternyata dia bebas. Tapi apakah itu berarti hakim di pengadilan negeri di bawah harus dihukum karena dia telah merampas kemerdekaan terdakwa yang ternyata tidak salah? Jaksa menuduh, Pak, kalau kita bilang menuduh, jaksa itu ... kalau pers masih menuduh harus cover both side, Pak. Kalau jaksa kan tidak perlu, dia tuduh saja di pengadilan. Ternyata tuduhannya tidak terbukti. Apakah jaksa harus masuk penjara karena fitnah? Ya, kan? Padahal jelas pengadilan dengan inkracht mengatakan tuduhan jaksa tidak terbukti. Tapi namanya sudah tersebar di mana-mana sebagai orang yang bersalah selama cukup waktu lama. Tapi kan tidak. Makanya di dalam ... saya memahami kenapa dalam KUHP yang baru ada asas ... apa namanya ... restorative justice, untuk memulihkan.

Kalau di pers, memulihkannya lebih cepat. Kalau hari ini saya dituduh tidak bersalah karena ... dituduh sesuatu tanpa konfirmasi ke saya, saya e-mail saja, hari ini pula pasti hak jawab saya sudah masuk, sudah terjadi restorative justice. Tidak harus menunggu pengadilan, nunggu banding, nunggu kasasi, dan sebagainya, gitu. Sehingga ini memberi rasa keadilan lebih cepat dan lebih baik.

Dan ini juga saya mau mengingatkan kalau teman saya yang dokter, kan dia bisa operasi malah mati orangnya. Tapi selama dia melakukan proses operasi sesuai SOP dari profesi kedokteran, dia tidak bersalah, malah dibayar karena melakukan operasi. Jadi, buktinya harus pada apakah dalam proses operasi itu dia sesuai. Karena risiko seperti itu tidak bisa dihindarkan.

**51. KETUA: SUHARTOYO [02:23:35]**

Bisa diringkas, Pak Bambang!

**52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: BAMBANG HARYMURTI [02:23:37]**

Jadi, yang kalau intisarinya adalah tadi yang korban saya sudah jawab, ya. Bahwa korban ada restorative-nya dengan cepat.

Dan kemudian ada konsep dari yang sangat klasik adalah blackstone ratio.

Dan yang terakhir adalah mengenai ... maaf, ya, kalau saya terlewat. Mengenai ... wah, kalau Komisi III dengan Komisi I, saya kira bukan pangsi saya.

Saya kira sudah semua, Majelis. Kecuali saya terlewat. Terima kasih.

**53. KETUA: SUHARTOYO [02:24:11]**

Baik, ya, terima kasih.  
Ibu Eva, singkat-singkat juga, Ibu.

**54. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: EVA ACHJANI ZULFA [02:24:14]**

Baik, terima kasih. Ini pekerjaan yang sulit, Yang Mulia, kalau menyingkat begitu, ya.

Tetapi saya ingat nasehat dari satu tulisan Hazefa dan satu buku yang ditulis oleh Hakim Scalia berkaitan dengan interpretasi, yang intinya adalah interpretasi yang paling sempit adalah interpretasi yang paling baik. Jadi kalau tadi pesannya dari Pak Bambang adalah membuka kemungkinan untuk multi interpretasi itu dibatasi, itu rasanya memang sejalan dengan dua nasihat dari dua penulis itu.

Jadi bagi saya, kalau memang ternyata dalam konteks penegakan hukum dan implementasinya terdapat masalah, indikasinya tadi saya katakan adanya SKB. Sesungguhnya SKB ini tidak sehat, Yang Mulia. Karena justru dengan lahirnya SKB, itu membuktikan adanya masalah di dalam penerapan hukum yang harus diperbaiki, SKB justru kadang-kadang akan menimbulkan masalah. Karena apa? Dianggap sebagai aturan yang hanya mengikat pada institusi tertentu. SKB, PERMA, perkab, ketika itu berusaha untuk mencoba menerjemahkan satu ketentuan undang-undang, itu berarti kita akan bisa memprediksi bahwa ada masalah di dalam penerapan hukum yang harusnya diselesaikan melalui evaluasi kita terhadap perumusan undang-undang. Itu yang pertama.

Yang kedua, memang kaidah hukum di dalam Pasal 310, 311, 315 KUHP yang kemudian ditarik menjadi pasal-pasal yang diadopsi di dalam Undang-Undang ITE, sesungguhnya punya satu tujuan atau kaidah hukum yang sedikit berbeda, Yang Mulia. Barangkali kalau tadi Hakim Usman mengatakan bahwa menuduh satu hal dalam pandangan Muslim ... saya bukan ahli agama, Yang Mulia, tetapi Islam punya pandangan yang agak berbeda, ya. Kalau Islam itu, masalah penghinaan atau fitnah itu masalah besar karena perspektifnya adalah karena fitnah itu akan menimbulkan tindak pidana-tindak pidana lain, jadi dia sumber dari tindak pidana. Tetapi dalam perspektif barat, kita tahu Wetboek van Strafrecht itu asalnya dari sana. Bahwa ini adalah norma yang mengatur mengenai crime against morality karena berkaitan dengan hubungan orang per orang, kenapa kemudian menjadi satu delik yang sifatnya sangat subjektif. Memang sampai sekarang masih sifatnya aduan yang normanya adalah ditujukan kepada natuurlijk persoon. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Suhartono[sic!].

Jadi karena sifatnya yang sangat subjektif itu, harusnya memang batasannya ini hanya berlaku untuk orang secara pribadi. Masalahnya adalah ketika perumusan ini tidak dikunci, tidak dibatasi, kita tahu di dalam praktiknya, *natuurlijk persoon*, kemudian diterjemahkan menjadi *rechtspersoon*, atau bahkan kepada lembaga lain yang bukan dalam kategori kedua bentuk itu. Kaidah hukum yang *crime against morality* menjadi satu kejahatan ke dalam ranah publik, yang sebetulnya kalau kita lihat, misalnya di dalam KUHP baru, ini barangkali menjadi satu telahan buat kita bersama, ada kejahatan-kejahatan yang masuk ke dalam kejahatan terhadap ranah publik, seperti misalnya di dalam Bab V, bagian kedua, penghasutan dan penawaran untuk melakukan tindak pidana salah satunya penghasutan untuk melawan penguasa umum pada paragraf 1, yang ini menjadi berbeda kaidah hukumnya kalau kita perbandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 433 yang masih menganut pada kaidah hukum yang lama, yaitu bahwa ini adalah kejahatan moralitas yang berkaitan dengan hubungan personal orang per orang.

Nah, sayangnya, Yang Mulia, yang diadopsi dalam Undang-Undang ITE yang lama, 2008 maupun 2016 rujukannya hanya 310, 311, tidak 315 yang memang dianggap pasal remeh-temeh sih sebetulnya, ya, pasal-pasal yang ancaman pidananya 6 bulan, 9 bulan, tapi ketika masuk ke dalam Undang-Undang ITE karena kaidah hukumnya agak berbeda melihat pada dampak penggunaan sarana ITE yang lebih besar, yang masuk ke dalam ranah publik, sifat kaidah hukum antar per orang tadi, kaidah hukum moralitas, ini masuk menjadi kaidah hukum ke dalam kaitannya kejahatan terhadap keamanan umum, bahkan kejahatan terhadap penguasa, ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai kaidah hukum yang awalnya diinginkan oleh para pembentuk undang-undang awal sebagai satu bentuk kejahatan yang sifatnya ... sifatnya ringan dan pribadi, bahkan banyak sekali kemudian dirujuk untuk diselesaikan secara restoratif, tapi justru diperbesar eskalasinya tadi dan digeser kaidah hukumnya. Ini yang sebetulnya juga dilarang ketika kemudian kita berbicara soal interpretasi secara analogi. Yang terjadi justru perspektif inilah yang kemudian membuat analogi-analogi itu lahir di dalam penerapan ketentuan-ketentuan ini. Itu yang ... yang membuat saya kenapa saya mau untuk menjadi Ahli adalah kerisauan saya berkaitan dengan itu, Yang Mulia. Itu satu.

Juga mengenai korban terhadap kritik tadi, kalau kita firm bahwa ini adalah tindak pidana terhadap orang per orang secara pribadi, maka sebetulnya sifat subjektivitas itu akan membatasi secara otomatis. Berkaca dari ruang publik ketika ini diterapkan untuk kritik terhadap satu kebijakan, ini kan sudah analogi sebetulnya, Yang Mulia, dilarang di dalam itu, tapi kita tidak semua sadari akan implikasi itu. Korban yang hanya bisa menjadi korban dalam tindak pidana penghinaan, ya, orang pribadi. Apakah dia mau memaafkan atau tidak, itu adalah kepentingan

pribadinya. Kenapa dia jadi delik aduan, gitu. Ini yang ... yang mudah-mudahan bisa ... bisa diluruskan dan bagi saya mohon maaf, Yang Mulia, ini agak pragmatis, ya, kenapa saya setuju dengan ... apa namanya ... dengan apa yang disampaikan usulan mengenai penyebutan pembahasan, meskipun barangkali ini bisa didiskusikan. Karena apakah itu sudah mencerminkan kebutuhan dari lapangan? Karena kalau tidak diingatkan, kembali lagi nasihatnya Hakim Scalia itu, saya ingat, interpretasi yang sedapat mungkin kita upayakan dalam rumusan pasal adalah interpretasi yang paling sempit, sehingga batasan-batasan dengan penyebutan itu mungkin akan membantu para penegak hukum, akan membantu hakim kita dalam memilih ketentuan-ketentuan mana yang bisa diterapkan terhadap normal pasal ini.

**55. KETUA: SUHARTOYO [02:31:57]**

Jadi, Permohonan ini adresatnya mengecualikan lembaga itu artinya?

**56. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: EVA ACHJANI ZULFA [02:32:03]**

Betul, betul. Karena apa? Kalau ... barangkali ini juga terkait dengan ... meskipun Ibu Hakim Enny, mohon maaf. Ibu Enny tidak ke saya, gitu, ya, mengenai kenapa kemudian dikesampingkan sampai perumusan undang ... KUHP Nasional kita, KUHP 1/2023. Melalui tadi, kenapa tidak penyesuaian saja, gitu, ya? karena di dalam KUHP baru, betul, Ibu. Sebetulnya kalau kita teliti Pasal 622, penyebutan Undang-Undang ITE, kalau ... barangkali koreksi kalau saya keliru, itu tidak seperti ketika kita melihat Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Korupsi yang disebutkan secara khusus pengecualiannya. Tapi, ITE tidak. Karena memang beberapa pasal sudah dimasukkan sebagai bagian dari rumusan delik-delik secara tersendiri. Misalnya, mengenai hacker dan sebagainya. Kalau kita mau teliti satu-satu yang ada di dalam KUHP Nasional.

Nah, mengenai 433, kaidahnya dikembalikan sebagai crimes ... norma terhadap penghinaan orang per orang tadi. Sementara, penghasutan terhadap penguasa itu ada di paragraf 5 ... Bab V, bagian kedua, paragraf 1 mungkin, sampai ke sana. Sehingga sebetulnya sudah dipetakan lagi di dalam KUHP baru. Implikasinya kalau saya lihat ketika rumusan-rumusan ini hanya sampai pada perumusan pasal ... Undang-Undang 1/2023, ini akan menimbulkan, saya tidak tahu, apakah kemudian norma-norma yang sebetulnya ada di dalam KUHP ini, itu akan serta-merta menjadi hapus, tidak ada artinya dengan perumusan di dalam ketentuan II ini atau justru ... Yang Mulia Hakim Enny, kalau tidak ditegaskan, ya, barangkali menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah

Konstitusi, nanti yang terjadi adalah *lex priori* versus *lex specialis*. Itu kekisruhan di dalam penegakan hukum, yang masing-masing pihak akan berdalih dengan doktrinnya masing-masing.

**57. KETUA: SUHARTOYO [02:34:28]**

Ya, Prof. Sudah bisa ditangkap.  
Mungkin ada tambahan?

**58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: EVA ACHJANI ZULFA [02:34:31]**

Jadi, yang terakhir barangkali kepada ... mohon maaf, Hakim Saldi. Kalau kita lihat amanat di dalam undang-undang terkait dengan Mahkamah Konstitusi, kesannya, mohon maaf sekali ini, kesannya Mahkamah Konstitusi ini seperti damkar, ya. Kalau ada kebakaran, kemudian memadamkan, ada kebakaran, memadamkan, dalam pengertian ada undang-undang, kemudian di-JR seperti itu, gitu, ya. Mohon maaf. Jadi barangkali karena saya background-nya hukum pidana, saya menyimpulkan saja dari apa yang saya lihat.

Tetapi begini, kalau tadi karena amanahnya seperti itu, mau tidak mau memang apa yang terjadi permasalahan di dalam ruang ... apa namanya ... penerapan ketentuan undang-undang, itu mau-tidak mau yang menjadi sumber dari bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa ber ... bisa apa, ya ... mirroring, artinya mencoba melihat, apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan ... dengan wujud aslinya atau dengan amanahnya di dalam konstitusi. Jadi, itu sesuatu yang saya kira tidak bisa dihindari.

Kalau bertanya mengenai kiatnya apa? Saya kira, saya tidak mau mengajari dari Mahkamah Konstitusi ini karena semuanya pasti lebih ... apa namanya ... punya pengetahuan yang lebih luas daripada saya. Terima kasih.

**59. KETUA: SUHARTOYO [02:36:01]**

Baik.  
Dari Pak Wayan, tadi ada yang mau disampaikan atau?

**60. DPR RI: I WAYAN SUDIRTA [02:36:06]**

Ya, pada intinya begini. Penjelasan tambahan yang tadi Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, dan juga Pak Arsul Sani Yang Mulia, nanti kami sertakan saja bersamaan dengan keterangan yang ada. Lalu juga kami akan tambahkan risalah ketika pembahasan

waktu itu yang sangat banyak, kami akan sisir ini. Supaya tergambar bagaimana perdebatan pada waktu itu.

Tapi intinya, waktu itu politik hukum pembentuk undang-undang ingin segera merespons persoalan-persoalan penerapan Undang-Undang ITE di masyarakat yang waktu itu kami merasa didesak. Sementara kan KUHP belum ... 2023 belum berlaku. Ya, sudah, rumusan KUHP itu diambil, gitu. Terima kasih.

**61. KETUA: SUHARTOYO [02:37:00]**

Baik. Terima kasih, Pak Wayan.  
Dari Pemohon masih ada Ahlinya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DAMIAN AGATA YUVENS [02:37:05]**

Masih ada satu, Yang Mulia.

**63. KETUA: SUHARTOYO [02:37:06]**

Satu.  
Dari Pemerintah?

**64. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [02:37:10]**

Izin, Yang Mulia. Awalnya satu, cuma mungkin dua, Yang Mulia.

**65. KETUA: SUHARTOYO [02:37:13]**

Dua, ya? Baik.

**66. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [02:37:15]**

Mohon izin, Yang Mulia. Pada tanggal 25 Oktober kami juga melampirkan daftar bukti.

**67. KETUA: SUHARTOYO [02:37:19]**

Ya, nanti kami (...)

**68. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [02:37:20]**

Namun, mohon izin, belum di ... disahkan.

**69. KETUA: SUHARTOYO [02:37:21]**

Ya, nanti kami ... kami cek, ya.

**70. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [02:37:22]**

Terima kasih.

**71. KETUA: SUHARTOYO [02:37:23]**

Jadi, sidang untuk berikutnya di hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, agendanya masih ahli Pemohon satu lagi dan dua ahli dari Pemerintah. Jadi, ditunda hingga hari Kamis, 5 Desember 2024, pukul 10.30 WIB. Kemudian, agendanya ahli Pemohon 105 dan ahli Presiden, dua orang, jadi masih tiga ahli. Keterangannya disampaikan dan CV-nya supaya disampaikan dua hari kerja sebelum persidangan.

Kalau akan menggunakan fasilitas Zoom, supaya mempersiapkan juru sumpah dan fasilitas sumpahnya. Dan kalau yang dihadirkan adalah dari kampus atau akademisi, supaya ada izin dari atasannya. Apa yang mau ditanyakan?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DAMIAN AGATA YUVENS [02:38:22]**

Sedikit saja, Yang Mulia. Untuk jadwalnya, tadi kan Yang Mulia bilang tanggal 5 Desember. Memungkinkan tidak, Yang Mulia, kalau misalnya di tanggal 25, 26, atau 27 November, Yang Mulia?

**73. KETUA: SUHARTOYO [02:38:35]**

Kami sudah terjadwal (...)

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: DAMIAN AGATA YUVENS [02:38:36]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**75. KETUA: SUHARTOYO [02:38:37]**

Secara simultan dengan jadwal agenda yang lain. Terima kasih. Kemudian sebelum ditutup, terima kasih untuk Pak Bambang dan Ibu Prof. Eva. Sementara dengan Pak Wayan, terima kasih Keterangannya dengan timnya. Selibuhnya, Para Pihak tetap harus hadir pada persidangan yang telah dijadwalkan tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih, sekali lagi. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.14 WIB**

Jakarta, 13 November 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

